

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
TENTANG

PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, perlu disusun standar operasional prosedur dalam melakukan pemenuhan persyaratan teknis dan pemenuhan komitmen oleh usaha dan/atau kegiatan;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara

Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai evaluasi persyaratan teknis dan pemenuhan komitmen bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh usaha dan/atau kegiatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 - 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 - 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);

MEMUTUSKAN:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP Menetapkan : PERATURAN DAN KEHUTANAN TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN **TERINTEGRASI** DENGAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN **PERIZINAN** BERUSAHA TERINTEGRASI **SECARA** ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- 2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- 4. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

- 5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- 6. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.
- 7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 8. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha jasa mengumpulkan Limbah B3, memanfaatkan Limbah B3, mengolah Limbah B3 dan/atau menimbun Limbah B3.
- 9. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang karena usaha dan/ atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3 dan melakukan pengelolaan Limbah B3 berupa kegiatan penyimpanan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, penimbunan Limbah B3 dan/atau dumping (pembuangan) Limbah B3.
- 10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan

- Pendaftaran.
- 12. Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan atau penyelesaian pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
- 13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 15. Direktur Jenderal adalah eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Limbah B3.

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan Limbah B3, pengumpulan Limbah B3, pengangkutan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, penimbunan Limbah B3, dumping (pembuangan) Limbah B3, dan impor Limbah nonB3 wajib memiliki:
 - a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa;
 - b. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk
 Penghasil Limbah B3;
 - c. Rekomendasi pengelolaan Limbah B3 untuk pengangkutan Limbah B3; dan/atau
 - d. Rekomendasi impor Limbah nonB3.
- (2) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk kegiatan:
 - a. pengumpulan Limbah B3;
 - b. pemanfaatan Limbah B3;
 - c. pengolahan Limbah B3; dan
 - d. penimbunan Limbah B3.

- (3) Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk kegiatan:
 - a. penyimpanan Limbah B3;
 - b. pemanfaatan Limbah B3;
 - c. pengolahan Limbah B3;
 - d. penimbunan Limbah B3; dan
 - e. dumping (pembuangan) Limbah B3.

- Pelaku Usaha mengajukan permohonan perizinan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya melalui Lembaga OSS.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan dokumen:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 dengan komitmen.

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB dan izin Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengajukan permohonan pemenuhan komitmen kepada:
 - a. Menteri, untuk kegiatan:
 - 1. pengumpulan Limbah B3 skala nasional;
 - 2. pemanfaatan Limbah B3;
 - 3. pengolahan Limbah B3;
 - 4. penimbunan Limbah B3;
 - 5. dumping (pembuangan) Limbah B3;
 - 6. pengangkutan Limbah B3; dan
 - 7. impor Limbah nonB3.
 - b. gubernur, untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3
 skala provinsi; atau

- c. bupati/wali kota, untuk kegiatan:
 - 1. pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota; dan
 - 2. penyimpanan Limbah B3.
- (2) Permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. pernyataan pemenuhan komitmen.
- (3) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilengkapi dengan dokumen teknis yang berisi informasi mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan teknis meliputi:
 - a. keterangan tentang lokasi;
 - b. jenis Limbah B3 yang akan dikelola;
 - c. sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dikelola;
 - d. tata letak dan desain kontruksi lokasi dan/atau bangunan Pengelolaan Limbah B3;
 - e. uji kualitas lingkungan;
 - f. uraian Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses Pengelolaan Limbah B3;
 - g. diagram alir proses Pengelolaan Limbah B3 yang dilengkapi dengan keterangan dalam bentuk narasi;
 - h. jenis dan spesifikasi peralatan Pengelolaan Limbah B3;
 - i. fasilitas pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemar lingkungan;
 - j. perlengkapan sistem tanggap darurat;
 - k. tata letak saluran drainase untuk penyimpananLimbah B3 fasa cair;
 - 1. asuransi pencemaran lingkungan hidup;
 - m. laboratorium analisis dan/atau alat analisis LimbahB3;
 - n. laporan realisasi kegiatan Pengelolaan Limbah B3; dan

- o. izin Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki.
- (4) Bagi Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan:
 - a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikecualikan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m dan huruf n; dan/atau
 - b. perpanjangan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikecualikan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k dan huruf l.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan pemanfaatan Limbah B3 sebagai:
 - a. substitusi bahan baku yang tidak memiliki standar nasional Indonesia; dan
 - b. substitusi sumber energi,wajib dilakukan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaibagian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan pengolahan Limbah B3 dengan cara:

pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf k.

- a. termal; dan
- cara lain sesuai perkembangan teknologi yang tidak memiliki standar nasional Indonesia,
- wajib dilakukan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagai bagian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf k.
- (7) Dokumen permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan cetak disertai dengan dokumen asli.
- (8) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. validasi dokumen;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penerbitan notifikasi.

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pengelolaan Limbah B3 dilakukan dengan cara:
 - a. bersamaan dengan pengawasan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan; atau
 - b. tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahapan validasi dokumen.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan bersamaan dengan pengawasan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan jika kewenangan penerbitan perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Izin Lingkungan berada pada pejabat penerbit izin yang sama.
- (4) Pengawasan pemenuhan komitmen Pengelolaan Limbah B3 dilakukan secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal kewenangan penerbitan perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Izin

Lingkungan berada pada lebih dari 1 (satu) pejabat penerbit izin.

Pasal 7

- (1) Validasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal validasi menyatakan permohonan:
 - a. lengkap dan benar, Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda bukti validasi; atau
 - b. tidak lengkap atau tidak benar, Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen.
- (3) Terhadap permohonan yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali kepada Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Tanda bukti validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan tanda bukti validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, harus memenuhi komitmen sesuai dengan target penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.

- (2) Penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Laporan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi pemenuhan komitmen.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan kebenaran di lapangan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. keterangan tentang lokasi;
 - b. jenis Limbah B3 yang akan dikelola;
 - sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dikelola;
 - d. tata letak dan desain kontruksi lokasi dan/atau bangunan Pengelolaan Limbah B3;
 - e. uji kualitas lingkungan;
 - f. uraian Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses Pengelolaan Limbah B3;
 - g. diagram alir lengkap dan narasi proses Pengelolaan Limbah B3;

- h. jenis dan spesifikasi peralatan Pengelolaan Limbah B3;
- i. fasilitas pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemar lingkungan;
- j. perlengkapan sistem tanggap darurat;
- k. tata letak saluran drainase untuk penyimpananLimbah B3 fasa cair; dan
- laboratorium analisis dan/atau alat analisis Limbah
 B3.
- (4) Hasil verifikasi disusun dalam bentuk berita acara yang berisi informasi:
 - a. komitmen terpenuhi; atau
 - b. komitmen tidak terpenuhi.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:
 - a. surat rekomendasi telah terpenuhinya komitmen: atau
 - b. surat rekomendasi belum terpenuhinya komitmen disertai alasan.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak verifikasi lapangan selesai dilaksanakan.

Pasal 11

(1) Berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota menerbitkan:

- a. surat pernyataan telah terpenuhinya komitmen; atau
- b. surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen.
- (2) Surat pernyataan telah terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi informasi mengenai:
 - a. kesesuaian fasilitas Pengelolaan Limbah B3;
 - b. kapasitas fasilitas Pengelolaan Limbah B3;
 - c. prosedur, metode dan teknologi Pengelolaan Limbah B3;
 - d. jenis izin dan/atau rekomendasi Pengelolaan Limbah B3:
 - e. kewajiban dan larangan pemegang Izin;
 - f. masa berlaku izin; dan
 - g. standar/baku mutu lingkungan yang wajib dipenuhi.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan:
 - a. Notifikasi persetujuan; atau
 - b. Notifikasi penolakan, disertai dengan alasan penolakan.

- (1) Surat pernyataan dan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada:
 - a. Pelaku Usaha, untuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - b. Lembaga OSS, untuk Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) secara daring pada laman http://oss.go.id.
- (2) Surat pernyataan dan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penerbitan dan penyampaian surat pernyataan dan Notifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat rekomendasi telah terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diterima.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan:
 - a. pernyataan definitif Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3; atau
 - b. pembatalan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3
 untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional
 Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3.
- (2) Pelaku Usaha yang mendapatkan pembatalan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 15

Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan perubahan pengelolaan Limbah B3 yang kegiatannya belum terlingkup di dalam Izin Lingkungannya, harus melakukan perubahan Izin Lingkungan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasadan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 wajib menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e.

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pengawasan ketaatan Pelaku Usaha terhadap penaatan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berlaku selama:
 - a. 1 (satu) tahun untuk kegiatan dumping (pembuangan) Limbah B3;
 - b. 5 (lima) tahun untuk kegiatan:
 - 1. penyimpanan Limbah B3;
 - 2. pengumpulan Limbah B3;
 - 3. pemanfaatan Limbah B3; dan
 - 4. pengolahan Limbah B3;

dan

- c. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan penimbunan Limbah B3.
- (2) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum masa Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 berakhir.

- (1) Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 melalui Lembaga OSS, dalam hal terjadi perubahan pada:
 - a. nama dan karakteristik Limbah B3;
 - b. desain teknologi, metode, proses, kapasitas LimbahB3; dan/atau
 - c. bahan baku atau bahan penolong berupa Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 dilengkapi dengan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 tidak mengubah masa berlaku izin.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan Perizinan di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan belum diterbitkan Izinnya, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 yang telah selesai dilakukan verifikasi terhadap persyaratan teknis sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, diproses melalui sistem OSS tanpa perlu dilakukan verifikasi kembali.

- (1) Permohonan perizinan di bidang Pengelolaan Limbah B3 pada sektor yang dikecualikan dari pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, dilakukan di luar sistem OSS mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.
- (2) Permohonan perizinan di luar sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak ada perubahan kebijakan tentang:
 - a. sektor yang dikecualikan dari pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat
 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi; atau
 - b. jenis perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui OSS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617) yang mengatur pelayanan perizinan berusaha di bidang Pengelolaan Limbah B3, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1699

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

A FORMAT PERNYATAAN PEMENUHAN KOMITMEN

SURAT	SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KOMITMEN						
Kami yang bertanda t Nama Jabatan Alamat Nomor Telp	angan di bawah ini:						
Nomor Telp							
Nama perusahaan/ Usaha	awab atas pemenuhan komitmen dari:						
Alamat perusahaan/usaha	:						
Nomor telp. Perusahaan Jenis Usaha/sifat	:::::::::::::::::::::::::::::::						
usaha							
Akan melaksanakan l	Pemenuhan Komitmen sebagai berikut:						
- Data Terlampir							
dengan target waktu j	penyelesaian komitmen : hari*						
Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen tersebut di atas, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk apabila dikemudian hari yang belum tercantum dalam surat pernyataan ini. Kami bersedia bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan, serta bersedia untuk dicabut izin usaha dan izin komersial atau operasional oleh pejabat berwenang.							
Jakarta,							
	Yang menyatakan,						
	Materai 6000 Tandatangan dan cap						
	Direktur						
*): hari kalendar							

B. LAMPIRAN PERSYARATAN TEKNIS

1. PERSYARATAN TEKNIS IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN LIMBAH B3

Persy	varatan Teknis Umum Pe	mar	 nfaatan Limbah B3
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas dan titik koordinat)		 ✓ Nama lokasi kegiatan sesuai dengan nama wilayah atau daerah yang menunjukkan keberadaan lokasi kegiatan pemanfaatan Limbah B3 sesuai dokumen lingkungan. ✓ Letak & titik koordinat (sesuai peta dan skala yang digunakan) untuk menunjukkan batas-batas lokasi kegiatan pemanfaatan dengan dilengkapi koordinat lokasi (lintang dan bujur). ✓ Luas lokasi pemanfaatan Limbah B3 ditunjukkan dalam satuan meter persegi yang terukur secara sah.
2.	Jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan dan jenis kegiatan Pemanfaatannya.	:	Diisi dengan jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan dan jenis kegiatan pemanfaatannya.
3.	Uraian tentang sumber, dan kode Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.	:	Diisi dengan Informasi mengenai sumber, dan kode Limbah B3 yang akan dimanfaatkan dengan merujuk ke Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
4.	Tata letak (<i>layout</i>) dan desain kontruksi lokasi pemanfaatan Limbah B3.	:	Diisi dengan penjelasan tentang desain konstruksi serta tata letak (layout) lokasi dan fasilitas kegiatan pemanfaatan Limbah B3, meliputi antara lain: √ Tata letak (layout) fasilitas penunjang pemanfaatan. √ Tata letak saluran/drainase. √ Desain konstruksi rinci (Detailed Engineering Design/DED) bangunan penyimpanan dan pemanfaatan.
5.	Diagram alir lengkap dan narasi proses Pemanfaatan Limbah B3.	:	Diisi dengan diagram alir kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 dan lengkap dengan kapasitas, perkiraan neraca massa (mass balance). Catatan: ✓ Diagram alir memberikan gambaran informasi proses terdiri atas: input,

6.	Uraian jenis dan	:	 proses, dan output serta neraca proses/bahan (material/process balance) ✓ Jumlah/volume limbah yang akan dimanfaatkan dalam satuan Ton per hari. Diisi dengan uraian spesifikasi/jenis
	spesifikasi teknis peralatan / teknologi pemanfaatan Limbah B3 dan fasilitas pengendalian pencemaran yang dimiliki.		peralatan/teknologi pemanfaatan Limbah B3 termasuk fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan.
7.	Sistem tanggap darurat.	:	Diisi dengan jenis-jenis peralatan tanggap darurat di lokasi kegiatan dan Prosedur Operasi Standar (POS) tanggap darurat.
8.	Tata letak (<i>layout</i>) saluran <i>drainase</i> untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair	:	Diisi dengan melampirkan tata letak (<i>layout</i>) serta penjelasan mengenai tata letak saluran <i>drainase</i> apabila penyimpanan Limbah B3 fasa cair di lokasi kegiatan pemanfaatan.
9.	Uraian pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses pemanfaatan Limbah B3	:	Diisi dengan pengelolaan atas jenis Limbah B3 yang dihasilkan untuk dikelola sendiri dan/atau diserahkan kepada pihak jasa pengelola Limbah B3 yang berizin.
Pers	syaratan Teknis Khusus F	ema	anfaatan Limbah B3
	Ĭ		bagai substitusi dan/atau bahan baku :
1.	a. Pemanfaatan Limbah B3 dengan fasilitas teknologi termal (Tanur, Tungku, Reaktor, dll): 1) Peleburan/ pengecoran logam; 2) Daur ulang pelumas bekas/oli bekas; 3) Daur ulang oil sludge dan minyak kotor; 4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang baterai kering.	:	Fasilitas pemanfaatan Limbah B3 dengan teknologi termal. ✓ Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan. ✓ Fasilitas pengukuran emisi sesuai ketentuan yang berlaku. ✓ Sistem pengendali pencemaran udara yang sesuai Peraturan Perundang-undangan. ✓ Fasilitas dan sistem pengendalian pencemaran air. ✓ Standar produk yang diacu (Standar Nasional Indonesia/SNI,dll).

- b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku:
 - 1) beton siap pakai dan precast;
 - 2) Paving blok, batako, conblok.
- ✓ Fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku.
- √ Hasil uji kandungan total oksida logam untuk SiO₂ + Al₂O₃ + Fe₂O₃ lebih besar dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) untuk setiap jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan.
- ✓ Hasil uji kandungan fixed carbon/loss of ignation (LoI) untuk setiap jenis Limbah B3 yang akan dimanfaatkan lebih kecil atau sama dengan 10% (sepuluh persen).
- ✓ Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.
- ✓ Komposisi penggunaan Limbah B3 yang dimanfaatkan.
- ✓ Standar produk yang diacu (Standar Nasional Indonesia/SNI, dll).
- ✓ Hasil uji kualitas produk sesuai ketentuan standar yang diacu.
- ✓ Hasil uji *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP) dari produk yang dihasilkan.
- c. Pemanfaatan
 Limbah B3 sebagai
 substitusi bahan
 baku pembuatan
 batu bata/bata
 merah.
- ✓ Fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagai campuran bahan baku pembuatan batu bata/bata merah.
- √ Hasil uji kandungan total oksida logam untuk SiO₂ + Al₂O₃ + Fe₂O₃ lebih besar dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) untuk setiap jenis Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.
- √ Fasilitas tempat penyimpanan.
- ✓ Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.
- ✓ Komposisi penggunaan untuk setiap jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan.
- ✓ Standar produk yang diacu (Standar Nasional Indonesia/SNI, dll)
- ✓ Hasil uji kualitas produk sesuai ketentuan Standar yang diacu.
- ✓ Hasil uji *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP) dari produk yang dihasilkan.
- ✓ Kandungan total konsentrasi logam berat tidak melebihi baku mutu karakteristik beracun sebagaimana

			tercantum dalam Lampiran V kolom
			_
			total konsentrasi C Peraturan
			Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
			tentang Pengelolaan Limbah B3.
d. Pemanfaatan	:	\checkmark	Fasilitas Pemanfaatan Limbah B3
Limbah B3 untuk			untuk bahan baku semen.
substitusi bahan		✓	Hasil uji kandungan total oksida
baku semen.			logam untuk SiO ₂ + Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃
			lebih besar dari atau sama dengan
			50% (lima puluh persen) untuk
			setiap jenis Limbah B3 yang akan
			dimanfaatkan.
		√	Tidak termasuk daftar yang dilarang
			(negative list) antara lain limbah
			elektronik tidak tersortir, limbah
			baterai, limbah infeksius, asam
			mineral yang korosif, limbah
			eksplosif dan limbah radioaktif.
		./	Fasilitas pengukuran emisi sesuai
		V	Peraturan Perundangan-undangan.
		./	Fasilitas tempat penyimpanan
		v	Limbah B3 yang dimanfaatkan.
		√	
		V	
			udara sesuai Peraturan Perundang-
		,	undangan.
		V	Komposisi penggunaan untuk setiap
		,	jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan.
		V	Standar produk yang diacu (Standar
D 11 1 1 1		,	Nasional Indonesia/SNI, dll).
e. Perolehan kembali	:	√	Fasilitas dan teknologi Perolehan
(Recovery) minyak			kembali (<i>Recovery</i>) minyak dalam
dalam limbah Spent		,	limbah Spent Bleacing Earth (SBE).
Bleaching Earth		✓	Fasilitas tempat penyimpanan
(SBE).			limbah Spent Bleaching Earth (SBE).
		✓	Fasilitas pengendalian pencemaran
			udara.
		√	Hasil uji kandungan minyak pada
			bleaching earth hasil ekstraksi
			dibawah 3% (tiga persen).
f. Daur ulang limbah	:	✓	5 5
sebagai bahan			limbah sebagai bahan baku produk
baku produk <i>low</i>			low grade.
grade:		✓	Fasilitas tempat penyimpanan
1) Sludge Instalasi			Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.
Pengolahan Air		✓	Komposisi penggunaan untuk setiap
Limbah (IPAL)			jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan.
Kertas.		✓	Hasil uji kualitas produk sesuai
		-	

	T, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1		1.
	Limbah kerak lem industri <i>Plywood</i> .		✓ Has Led pro ✓ Sta Nas ✓ Kar ber kar tero tota Pen	duk yang dihasilkan duk yang dihasilkan ndar produk yang d sional Indonesia/SN ndungan total kons at tidak melebihi akteristik beracun cantum dalam Lamp	Characteristic (TCLP) dari i. diacu (Standar I, dll). entrasi logam baku mutu sebagaimana piran V kolom C Peraturan I Tahun 2014
Lim per	nanfaatan nbah B3 untuk rolehan kembali covery) logam.		√ Fasil untu logar √ Fasil B3 y √ Fasil yang √ Stan	itas pemanfaatan k perolehan kemb n. itas tempat penyimp ang akan dimanfaat itas dan teknologi digunakan. dar produk yang d	Limbah B3 pali (recovery) panan Limbah kan. pemanfaatan iacu (Standar
				onal Indonesia/SNI,	·
				ubstitusi bahan bak	
Pen Lim b. Oli ANI c. Min kot				l analisa param	ostitusi bahan

✓ Hasil uji untuk setiap jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan sesuai Peraturan Perundang-undangan. ✓ Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan. √ Komposisi Limbah B3 yang akan dimanfaatkan. Fasilitas sistem dan pengendali pencemaran udara yang sesuai Peraturan Perundang-undangan. 3. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku untuk kegiatan coprocessing di industri semen: a. Substitusi Bahan \checkmark Fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 baku sebagai blending material untuk kegiatan co-processing substitusi bahan baku. √ Hasil uji kandungan total oksida logam untuk SiO₂ + Al₂O₃ + Fe₂O₃ lebih besar dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen untuk setiap jenis Limbah B3 yang akan dimanfaatkan. ✓ Tidak tergolong (negatif list): limbah tidak tersortir, limbah elektronik baterai. limbah infeksius, asam mineral yang korosif, limbah explosif dan limbah radioaktif. √ Hasil uji konsentrasi logam berat sebagai berikut:

No	Parameter	Kadar Maksimum
		(mg/kg berat
		kering)
1.	Arsen, As	200
2.	Timbal, Pb	1000
3.	Kromium, Cr	1500
4.	Kobal, Co	200
5.	Tembaga, Cu	1000
6.	Nikel, Ni	1000
7.	Merkuri, Hg	5
8.	Selenium, Se	50
9.	Seng, Zn	5000
10.	Kadmium, Cd	70

- ✓ Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.
- ✓ Sistem pengendali pencemaran yang dimiliki sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- ✓ Komposisi penggunaan untuk setiap jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan.
- ✓ Standar produk yang diacu (Standar Nasional Indonesia/SNI, dll).

b.	Substitusi sumber
	energi (Bahan
	bakar)

- ✓ Fasilitas tempat *blending* Limbah B3 sebagai bahan bakar kegiatan *co-processing* di industri semen.
- √ Hasil analisa kandungan konsentrasi logam berat untuk masing-masing jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan/ diblending.
- ✓ Tidak tergolong (negative list): limbah elektronik tidak tersortir, limbah baterai, limbah enfeisius, asam mineral yang korosif, limbah explosif dan limbah radioaktif.
- ✓ Hasil uji untuk setiap jenis Limbah
 B3 yang dimanfaatkan sesuai
 Peraturan Perundang-undangan.
- ✓ Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.
- ✓ Komposisi Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.
- ✓ Fasilitas dan Sistem pengendali pencemaran yang dimiliki sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- ✓ Hasil uji konsentrasi logam berat sebagai berikut:

No	Parameter	Kadar Maksimum
		(mg/kg berat kering)
1.	Arsen, As	200
2.	Timbal, Pb	1000
3.	Kromium, Cr	1500
4.	Kobal, Co	200
5.	Tembaga, Cu	1000
6.	Nikel, Ni	1000
7.	Merkuri, Hg	5
8.	Selenium, Se	50
9.	Seng, Zn	5000
10.	Kadmium, Cd	70

4. Pemanfaatan Sludge
Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL)
non deinking
Industri Pulp and
Paper sebagai
pembenah tanah di
lahan Hutan
Tanaman Industri
(HTI) sendiri.

- ✓ Fasilitas Pemanfaatan sludge Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) non deinking.
- √ Hasil uji mutu produk kompos sesuai ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 7847:2012 tentang Limbah – Spesifikasi hasil pengolahan – Bagian 1 : Lumpur (sludge) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri pulp dan kertas sebagai pembenah tanah organik.

			✓ Desain Teknis bangunan tempat pelaksanaan blending.✓ Fasilitas mekanis untuk blending.
5.	Pemanfaatan Limbah B3 copper slag sebagai substitusi material sand blasting.	:	 ✓ Fasilitas tempat Pemanfaatan Limbah B3 copper slag sebagai substitusi material sand blasting. ✓ Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 copper slag yang akan dimanfaatkan. ✓ Fasilitas blasting chamber. ✓ Pengelolaan Limbah B3 copper slag bekas pakai (used blasting).
6.	Pemanfaatan Limbah B3 selain pemanfaatan sebagaimana no 1 s/d 5 diatas	:	Pemohon agar menyampaikan kajian teknis terkait dengan proses, teknologi, input limbah, produk, standar produk pengelolaan limbah yang dihasilkan dan fasilitas pengendalian pencemaran yang dimiliki.

2. PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No.	Persyaratan		Keterangan
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat / letak, luas dan titik koordinat.	:	✓ Nama lokasi kegiatan sesuai dengan nama wilayah atau daerah yang menunjukkan keberadaan lokasi kegiatan pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan. ✓ Letak & titik koordinat (sesuai peta dan skala yang digunakan) untuk menunjukkan batas-batas lokasi kegiatan pengumpulan dengan dilengkapi koordinat lokasi (lintang dan bujur). ✓ Luas lokasi pengumpulan ditunjukkan dalam satuan meter
2.	Uraian tentang sumber, jenis dan kode Limbah B3 yang akan dikumpulkan.	:	persegi yang terukur secara sah. Diisi dengan Informasi mengenai sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dikumpulkan dengan merujuk ke Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
3.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikumpulkan.	:	Diisi dengan informasi tentang karakteristik Limbah B3 (mudah menyala, mudah meledak, korosif, dst) berdasarkan identifikasi dari penghasil Limbah B3.
4.	Uraian tata cara pengemasan dan	:	Menjelaskan mengenai tata cara pengemasan (jenis kemasan, pewadahan

	pemberian simbol-		dll) terhadap Limbah B3 yang
	label Limbah B3.		dikumpulkan sesuai karakteristik
			Limbah B3 yang telah diketahui
			identifikasinya serta pemberian simbol –
			label Limbah B3 sesuai Peraturan
			Perundang-undangan.
5.	Rancang bangun	:	✓ Melampirkan rancang bangun
	tempat pengumpulan Limbah B3.		fasilitas pengumpulan yang akan
	Lillibali bo.		dibangun. Rancang bangun paling
			sedikit harus menjelaskan tentang
			dimensi tempat pengumpulan.
			(panjang, lebar, tinggi, luas/kapasitas, volume).
			√ Material yang digunakan
			untuk membangun fasilitas tempat
			pengumpulan disesuaikan dengan
			karakteristik Limbah B3 yang akan
			dikumpulkan.
			√ Kondisi lantai kedap air dan
			kemiringan lantai.
			✓ Ventilasi dan fasilitas penerangan.
			√ Saluran air yang menuju bak
			pengumpul.
			√ Dimensi bak pengumpul
			Limbah B3 sehingga dapat
			menampung ceceran dan/atau air
			bekas pembersihan dan/atau air
			hujan yang bersentuhan dengan Limbah B3.
			✓ Saluran air hujan yang terpisah.
			✓ Kondisi atap tempat pengumpulan.
			✓ Penggunaan papan nama, simbol &
			label Limbah B3 disertai
			dokumentasi fasilitas tempat
			pengumpulan Limbah B3.
6.	Uraian tentang tata		Diisi dengan informasi tentang tata cara
	cara pengumpulan		pengumpulan Limbah B3 yang akan
	Limbah B3 dan		dilakukan (Standar Operating
	proses perpindahan Limbah B3		Procedure/SOP), misal penggunaan pallet, jarak antar kemasan dll).
	(penerimaan dan		panet, jarak amai kemasan unj.
	pengiriman).		
7.	Diagram Alir dan	:	Diisi dengan diagram alir kegiatan
	narasi lengkap		pengumpulan Limbah B3 dan lengkap
	proses pengumpulan		dengan neraca massa/mass balance.
	Limbah B3.		

8.	Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengumpulan Limbah B3 dan peralatan yang digunakan.	:	Diisi dengan jenis peralatan dan spesifikasi teknis peralatan pengumpulan Limbah B3.
9.	Sistem tanggap darurat.	••	Diisi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat terdiri dari dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanggap darurat beserta dokumentasi dari jenis-jenis peralatan tanggap darurat di lokasi kegiatan. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Foto dilampirkan.
10.	Tata letak (<i>layout</i>) saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair.	:	Melampirkan tata letak (<i>layout</i>) serta penjelasan mengenai tata letak saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair di lokasi kegiatan.
11.	Memiliki Laboratorium Analisis dan/atau Alat Analisis Limbah B3.	:	✓ Diisi dengan keterangan daftar peralatan analisis dan bukti kepemilikan fasilitas laboratorium analisis dan/atau alat analisis Limbah B3. Alat analisis disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan. ✓ Laboratorium dan/atau alat analisis wajib dimiliki oleh pemohon izin.
12.	Rekomendasi Gubernur untuk Pengumpulan Limbah B3 skala nasional.	:	√ Dokumen dilampirkan.
13.	Kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat atau pengolah Limbah B3.	:	✓ Diisi dengan surat kerjasama sesuai jenis Limbah B3 yang dikumpulkan dengan izin pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun. ✓ Dokumen dilampirkan.

3. PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN IZIN PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Persy	Persyaratan Teknis Umum Pengolahan Limbah B3						
1.	Keterangan tentang	:	√ Nama lokasi kegiatan sesuai				
	lokasi		dengan nama wilayah atau				
	(nama tempat/letak,		daerah yang menunjukkan				
	luas dan titik		keberadaan lokasi kegiatan				
	koordinat)		pengolahan Limbah B3 sesuai				
			dengan dokumen lingkungan.				
			✓ Letak & titik koordinat (sesuai				
			peta dan skala yang				
			digunakan) untuk				
			menunjukkan batas-batas				

2.	Jenis Limbah B3 yang akan diolah dan Jenis Kegiatan Pengolahan.	:	lokasi kegiatan pengolahan dengan dilengkapi koordinat lokasi (lintang dan bujur). ✓ Luas lokasi pengolahan ditunjukkan dalam satuan meter persegi yang terukur secara sah. Diisi dengan jenis Limbah B3 yang akan diolah dan Jenis Kegiatan Pengolahannya.
3.	Uraian tentang sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan diolah. (uraian proses dihasilkannya Limbah).	:	Diisi dengan Informasi mengenai sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan diolah dengan merujuk ke Lampiran I PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
4.	Tata letak (<i>layout</i>) dan desain kontruksi lokasi Pengolahan Limbah B3.	:	Diisi dengan penjelasan tentang desain konstruksi serta tata letak (layout) lokasi dan fasilitas kegiatan pengolahan Limbah B3, meliputi antara lain: • Tata letak (layout) fasilitas penunjang pengolahan. • Tata letak (layout) saluran/drainase. • Desain konstruksi rinci (detailed engineering design/DED) bangunan penyimpanan dan pengolahan.
5.	Diagram alir lengkap dan narasi proses Pengolahan Limbah B3.	:	Diisi dengan Diagram alir kegiatan pengolahan Limbah B3 termasuk penjelasan tentang kapasitas (ton/hari). Catatan: • Diagram alir memberikan gambaran informasi proses terdiri atas: input, proses, dan output. • Jumlah/volume limbah yang akan diolah dalam satuan Ton/hari. • Diagram alir yang menggambarkan rencana
6.	Uraian jenis dan spesifikasi teknis peralatan pengolahan Limbah B3 dan fasilitas pengendalian pencemaran yang dimiliki.	:	penerimaan limbah. Diisi dengan spesifikasi/jenis peralatan/teknologi pengolahan Limbah B3 termasuk peralatan/ teknologi pengendalian pencemaran lingkungan.

7.	Sistem tanggap darurat.	:	Diisi dengan jenis-jenis peralatan tanggap darurat paling sedikit dilengkapi dengan eye wash dan body shower di lokasi kegiatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat.
8.	Tata letak (<i>layout</i>) saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair.	:	Diisi dengan melampirkan Tata Letak (<i>layout</i>) serta penjelasan mengenai tata letak saluran drainase apabila penyimpanan Limbah B3 fasa cair di lokasi kegiatan pengolahan.
9.	Uraian pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses pengolahan Limbah B3	:	Diisi dengan pengelolaan atas jenis Limbah B3 yang dihasilkan untuk dikelola sendiri dan/atau diserahkan kepada pihak jasa pengelola Limbah B3 yang berizin.
1	yaratan Teknis Khusus Per		
1.	Pengolahan Limbah B3 insinerator:	3 d	engan cara termal menggunakan
	Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal menggunakan insinerator		 ✓ Fasilitas tempat pengolahan Limbah B3. ✓ Limbah B3 yang akan diolah tidak tergolong (negatif list) limbah: dengan karakteristik mudah meledak dan mengandung radioaktif. ✓ Fasilitas bongkar muat (loading dan unloading) Limbah B3 dari kendaraan pengangkut Limbah B3. ✓ Fasilitas tempat pengumpulan Limbah B3 yang akan diolah. ✓ Fasilitas laboratorium analisis dan alat analisis Limbah B3 yang akan diolah (untuk usaha jasa). ✓ Spesifikasi Alat insinerator pengolahan Limbah B3, sistem pengendalian pencemaran udara dan pengambilan sampel emisi udara sesuai Peraturan Perundang-undangan. ✓ Fasilitas dan sistem drainase di lokasi pengolahan Limbah B3; ✓ Rencana uji emisi udara insinerator.

2.	Pengolahan Limbah B3 d	leng	gan cara destilasi:
	Pengolahan Limbah	:	√ Fasilitas tempat pengolahan
	B3 dengan cara		Limbah B3.
	destilasi:		✓ Fasilitas bongkar muat (loading
			dan <i>unloading</i>) Limbah B3 dari
			kendaraan pengangkut Limbah
			В3.
			✓ Fasilitas tempat pengumpulan
			limbah B3 yang akan diolah.
			√ Fasilitas dan peralatan
			laboratorium analisis Limbah
			B3 yang akan diolah (untuk
			usaha jasa).
			✓ Spesifikasi Alat destilasi
			pengolahan Limbah B3.
			✓ Fasilitas dan sistem drainase di
			lokasi pengolahan Limbah B3.
3.	Pengolahan Limbah B3 d	leng	an cara elektrokoagulasi:
	Pengolahan Limbah	:	√ Fasilitas tempat pengolahan
	B3 dengan cara		Limbah B3.
	elektrokoagulasi		✓ Fasilitas bongkar muat (loading
			dan <i>unloading</i>) Limbah B3 dari
			kendaraan pengangkut Limbah
			B3.
			✓ Fasilitas tempat pengumpulan
			Limbah B3 yang akan diolah.
			√ Fasilitas dan peralatan
			laboratorium Limbah B3 yang
			akan diolah.
			✓ Spesifikasi Alat elektrokoagulasi
			pengolahan Limbah B3.
			✓ Fasilitas dan sistem drainase di
	D 11 11 1		lokasi pengolahan Limbah B3.
4.	Pengolahan Limbah B3 Bekas Kemasan Limbah	_	encucian kemasan bekas B3 dan
	Pengolahan Limbah	:	✓ Fasilitas tempat pengolahan
	B3 pencucian		Limbah B3.
	kemasan bekas B3		√ Limbah B3 yang di olah
	dan Bekas Kemasan		merupakan Limbah B3 berupa
	Limbah B3:		kemasan bekas B3 dan Bekas
			Kemasan Limbah B3 yang
			dapat dipakai kembali atau di
			daur ulang.
			✓ Fasilitas bongkar muat (loading
			dan <i>unloading</i>) Limbah B3 dari
			kendaraan pengangkut Limbah
			В3.
			·

5.	Pengolahan Limbah B3 dengan boiler (untuk penghasil	leng	 ✓ Fasilitas tempat pengumpulan Limbah B3 yang akan diolah. ✓ Spesifikasi dan jenis Alat pencucian kemasan B3 bekas. ✓ Fasilitas dan sistem drainase di lokasi pegolahan Limbah B3 untuk limbah cair hasil pencucian. gan boiler (untuk penghasil): ✓ Fasilitas tempat pengolahan Limbah B3. ✓ Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 yang akan diolah. ✓ Limbah B3 yang diolah untuk nilai kalori dibawah 2.500 kkl (dua ribu lima ratus kilo kalori) dan kadar air diatas 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak, mengandung radioaktif dan infeksius. ✓ Spesifikasi boiler. ✓ Sistem pengendalian
			 ✓ Sistem pengendalian pencemaran udara yang sesuai Peraturan Perundangundangan. ✓ Fasilitas pengambilan sampel emisi udara di cerobong (stack, platform) sesuai Peraturan
6	Pengolahan Limbah R3 d	lend	Perundang-undangan.
6.	Pengolahan Limbah B3 dengan autoklaf.	leng	y Fasilitas tempat pengolahan Limbah B3. ✓ Limbah B3 yang di olah memiliki karakteristik Infeksius; ✓ Fasilitas tempat penyimpanan limbah B3 yang akan diolah. ✓ Spesifikasi Alat pengolahan Limbah B3 dengan autoklaf yang sesuai Peraturan Perundang-undangan. ✓ Sistem pengendali pencemaran udara yang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

	✓	Fasilitas	dan	prosedur
		pengambilar	n sampe	l bakteri
		sesuai Pera	aturan P	'erundang-
		undangan.		
	\checkmark	Fasilitas	pengelola	aan air
		limbah.		

4. PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN IZIN PENIMBUNAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

	Formulir 1. Persyaratan Administrasi					
	Izin Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Beracun					
1.	Izin dari Komisi Keamanan Bendungan	:	Untuk fasilitas dam tailing			
Form	nulir 2. Persyaratan T	ek	nis Permohonan Izin Penimbunan Limbah B3			
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	••	Diisi dengan penjelasan: ✓ Nama tempat/letak harus sesuai dengan keberadaan rencana fasilitas penimbunan sesuai dengan dokumen lingkungan. ✓ Luasan fasilitas penimbunan Limbah B3 terdiri dari luas bagian atas dan luas bagian bawah/ dasar fasilitas penimbunan (satuan dalam meter). ✓ Titik koordinat lokasi penimbunan dan fasilitas penunjang ditulis dalam satuan GPS (lintang dan bujur). ✓ Peta lokasi kegiatan.			
2.	Jenis-jenis Limbah B3 yang akan ditimbun	••	Diisi dengan informasi mengenai jenis dan kode Limbah B3 yang akan ditimbun dengan merujuk ke Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.			
3.	Jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun	:	Diisi dengan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun dalam unit (satuan ton).			
4.	Uraian tentang asal limbah yang akan ditimbun	•••	Diisi dengan sumber/asal dari Limbah B3 tersebut, misal: dari <i>boiler</i> , Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan lain-lain.			
5.	Karakteristik per jenis Limbah B3 yang akan ditimbun	••	Diisi dengan karakteristik masing masing Limbah B3 yang akan ditimbun. (Misal: mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, infeksius, beracun, dan lain-lain).			
6.	Diagram alir lengkap tata cara penimbunan Limbah B3	:	 Diisi dengan: ✓ Diagram alir yang memberikan gambaran informasi tata cara penimbunan dilengkapi dengan deskripsinya. ✓ Standar Operasional Prosedur (SOP) lengkap tata cara penimbunan Limbah B3. 			
7.	Perlakuan Limbah B3 sebelum ditimbun	:	Diisi dengan tata cara pengelolaan Limbah B3 sebelum ditimbun, misal: solidifikasi, stabilisasi dan lain-lain.			

8.	Hasil penelitian Geologi dan Hidrogeologi	:	
	a. Hasil analisis permeabilitas tanah.	:	Diisi dengan hasil analisis permeabilitas tanah dengan satuan cm/det pada lokasi penimbunan dari laboratorium yang terakreditasi.
	b. Jarak bagian dasar lokasi penimbunan dengan lapisan air tanah (ground water).	:	Diisi sesuai dengan hasil penelitian.
	c. Jarak lokasi penimbunan dengan aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau atau waduk untuk irigasi pertanian dan air bersih.	:	Diisi sesuai dengan hasil penelitian.
	d. Kondisi geologi lokasi penimbunan	:	Diisi dengan hasil penelitian: 1) Struktur geologi 2) Kestabilan geologi a) Longsoran; b) Bahaya gunung api; c) Gempa bumi; d) Sesar; e) Sink hole; f) Amblesan (land subsidence); g) Tsunami; dan h) Mud volcano.
	e. Bebas banjir seratus tahunan	:	Diisi sesuai dengan hasil kajian.
	f. Bukan merupakan daerah resapan (recharge) bagi air tanah tidak tertekan yang penting dan air tanah tertekan.	:	Diisi sesuai dengan hasil kajian.
	g. Lokasi penimbusan bukan merupakan daerah genangan air.	:	Diisi sesuai dengan hasil penelitian.

9.	Desain konstruksi tempat penimbusan Limbah B3	 Diisi dengan penjelasan tentang desain konstruksi serta layout lokasi dan fasilitas penimbusan Limbah B3, meliputi antara lain : ✓ Tata letak (layout) fasilitas penimbunan dan penunjang; dan ✓ Desain konstruksi rinci (DED, detailed engineering design) fasilitas penimbunan dan penunjang.
10.	Hasil analisis Total Kadar logam paling tinggi Limbah B3 yang belum terolah	 : ✓ Disampaikan dalam bentuk hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi. ✓ Parameter analisis mengacu pada parameter Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. ✓ Jika kegiatan belum ada, dapat menggunakan Limbah B3 dari kegiatan sejenis yang dihasilkan dari perusahaan lain.

5. PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No.	Persyaratan		Keterangan			
1.	Akte Pendirian Perusahaan/Akte Perubahan	:	Diisi dengan nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan dan akte perubahan (jika ada) serta nama notaris yang mengesahkannya.			
2.	Surat bukti kepemilikan alat angkut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	:	No No. Polisi Masa Berlaku STNK KIR			
3.	Surat bukti kelaikan jalan berupa KIR		(Pengisian Tabel di atas, disamakan dengan urutan pada pengisian Tabel Spesifikasi Kendaraan/Moda Transportasi di bagian V di bawah; Tabel boleh dilampirkan, apabila jumlah kendaraan banyak) Diisi dengan keterangan bukti kepemilikan kendaraan. ✓ Untuk STNK: kepemilikan alat angkut merupakan asset perusahaan pemohon dan wajib atas nama perusahaan pemohon, serta masa berlakunya masih valid. ✓ Untuk KIR: berupa fotokopi buku Uji Berkala Kendaraan wajib atas nama perusahaan pemohon dan masa berlaku uji tersebut masih valid. ✓ Dokumen berupa fotokopi STNK dan KIR untuk setiap alat angkut yang			

diajukan. 4. Standar Standar Operasional Prosedur (SOP) berupa Operasional ditandatangani yang Prosedur (SOP) penanggung jawab kegiatan dan diberikan tata cara muat stempel perusahaan, mengikuti format sistem mutu. sesuai dengan ienis dan Catatan: karakteristik Standar Operasional Prosedur (SOP) tata Limbah B3 yang cara muat merupakan 1 (satu) dokumen akan diangkut terpisah. Standar Operasional Prosedur (SOP) tata cara muat merupakan dokumen resmi Standar perusahaan, **Operasional** Prosedur (SOP) setidaknya memuat tentang bagaimana cara muat Limbah B3 dalam alat angkut, mulai penentuan titik muat, cara memindahkan untuk masing-masing jenis kemasan Limbah B3 yang digunakan termasuk alat bantunya (jika ada), dan tata letak berbagai kemasan Limbah B3 yang digunakan dalam setiap jenis alat angkut. 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) berupa Standar Operasional dokumen ditandatangani yang penanggung jawab kegiatan dan diberikan Prosedur (SOP) stempel perusahaan, mengikuti format bongkar/muat sesuai dengan sistem mutu) ienis dan Catatan: karakteristik Standar Operasional Prosedur (SOP) bongkar/muat Limbah B3 yang merupakan (satu) akan diangkut dokumen terpisah. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan bongkar/muat dokumen resmi perusahaan, Standar Operasional Prosedur (SOP) setidaknya memuat tentang bagaimana cara bongkar atau memindahkan Limbah B3 sesuai dengan jenis/berbagai kemasan Limbah B3 yang digunakan dan menyebutkan alat bantu pembongkaran (jika ada) dari setiap jenis alat angkut ke tempat/titik bongkar yang telah ditentukan oleh penerima Limbah B3. Standar Operasional Prosedur (SOP) berupa 6. Standar Operasional dokumen ditandatangani oleh yang Prosedur (SOP) penanggung jawab kegiatan dan diberikan stempel perusahaan, mengikuti format penanganan dalam keadaan sistem mutu). darurat sesuai Catatan: dengan jenis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) karakteristik penanganan dalam keadaan darurat merupakan 1 (satu) dokumen terpisah. Limbah B3 yang

	akan diangkut		• Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan dalam keadaan darurat merupakan dokumen resmi perusahaan. Standar Operasional Prosedur (SOP) setidaknya memuat tentang bagaimana cara penanganan setiap keadaan darurat yang berpotensi terjadi pada saat proses pengangkutan Limbah B3. Mohon disebutkan peralatan yang digunakan untuk setiap kondisi darurat.
7.	Alat angkut darat	•	 ✓ Identitas perusahaan lengkap (tidak disingkat) dan simbol Limbah B3 wajib di pasang permanen, dan jelas terlihat pada sisi depan, belakang, kiri dan kanan kendaraan. ✓ Nomor telepon perusahaan wajib dicantumkan permanen (nomor yang dapat dihubungi apabila terjadi kecelakaan) di kiri dan kanan. ✓ Simbol wajib sesuai jenis Limbah B3 yang diangkut (mengacu pada PERMENLH Nomor 14 tahun 2013). ✓ Ukuran simbol paling kecil 25 cm x 25 cm dan difoto dengan skala. Untuk kendaraan kecil, ukuran simbol didepan dapat disesuaikan semaksimal mungkin sesuai ukuran simbol tersebut di atas. ✓ Foto setiap alat angkut berwarna (colour) dari depan, belakang, kiri dan kanan. ✓ Terlihat identitas nama kendaraan, dan simbol Limbah B3. ✓ Letak identitas perusahaan dan nomor telepon di tengah bagian kendaraan, sedangkan letak simbol di bagian bawah/perisai kendaraan.
8.	Alat Tanggap Darurat dan Alat Perlindungan Diri (APD)	:	Berupa foto berwarna setiap alat yang digunakan pada saat keadaan darurat yang berpotensi terjadi pada saat pengangkutan Limbah B3 serta foto Diri (APD) yang wajib dikenakan oleh karyawan yang melakukan pengangkutan termasuk pada saat proses muat dan bongkar kemasan Limbah B3.
9.	Kemasan Limbah B3	:	Berupa foto berwarna setiap kemasan jenis Limbah B3 yang digunakan) yang dilengkapi dengan simbol, label dan tanda lain yang diperlukan sesuai dengan PERMEN LH 14/2013.
10.	penempatan (tata letak) kemasan Limbah B3 di dalam kendaraan	:	Berupa foto berwarna yang menggambarkan tata letak berbagai kemasan Limbah B3 yang akan diangkut di setiap jenis kendaraan (memperhatikan kompatibiltas Limbah B3) serta proses muat dan bongkar Limbah B3. Apabila permohonan baru dan belum mendapat

			Li	mbah	В3	untuk	difoto	maka	mohon
			di	lampir	kan	foto	disain	tata	letak
			(p	enemp	atan) berba	gai ker	nasan	Limbah
			B	3 di d	alam	setiap	jenis k	endara	an yang
			ak	an	di	gunakar	ı (r	nempe	rhatikan
			ko	mpati	biltas	s Limbal	n B3) da	an pros	ses muat
			da	n bon	gkar	Limbah	В3.		
Persy	aratan	tambahan	untuk	perr	noho	nan pe	rpanjan	gan d	lan/atau

Persyaratan tambahan untuk permohonan perpanjangan dan/atau penambahan alat angkut dan/atau perubahan jenis limbah.

- Fotokopi Kontrak Berupa fotokopi setiap kontrak kerjasama kerjasama antara yang dimiliki oleh perusahaan pemohon pengangkut (penanggungjawab kegiatan/transporter dengan penghasil Limbah B3) dan penghasil/pemilik limbah Limbah B3 B3 (asal/sumber Limbah B3) yang akan diangkut Limbah B3 nya. 12. Berupa fotokopi setiap kontrak kerjasama Fotokopi Kontrak dimiliki oleh penghasil/pemilik kerjasama antara yang penghasil Limbah Limbah B3 (asal/sumber Limbah B3) yang akan diangkut Limbah B3 nya oleh B3 dengan pengelola Limbah perusahaan pemohon (transporter) - dan В3 pengelola (pengolah, pemanfaat, Limbah B3. 13. Berupa dokumen laporan pengangkutan Laporan Limbah B3 dari kegiatan pengangkutan pengangkutan Limbah B3 Limbah B3 ke KLHK.
- I. Persyaratan Teknis Khusus Pengangkutan Limbah B3
- 1. Keterangan tentang moda transportasi

Moda Angkutan Darat

No	Nomor Polisi) ¹	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3) ²
1.	X 3344	TRUCK	MHMFE75P6	4D34T	PT. F	1 dan 2
	XY	BOX	CK055722	H16570		
2.	X 5566	LIGHT	MHMFE75P6	4D34T	PT. F	2
	XY	TRUCK	CK055722	H16570		
3.	•••	•••	•••	•••		•••
4.						•••
5.	•••					•••
	Dst					

Catatan:

-)¹ Nomor Polisi kendaraan pada Tabel Identifikasi Alat Angkut diurutkan berdasarkan kendaraan tertutup dan kemudian kendaraan terbuka atau sebaliknya.
-)² Kendaraan tertutup dapat dipergunakan untuk Limbah B3 Kategori Bahaya 1 dan 2, sedangkan kendaraan terbuka hanya untuk Limbah B3 Kategori Bahaya 2 sesuai dengan Lampiran I (Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan/atau Tabel 4) PP 101/2014.

2. Keterangan tentang jenis Limbah B3

N o	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik Limbah B3	Kemasan	Kategori Bahaya Limbah B3) ³	Asal Limbah B3)4	Tujuan Limbah B3) ⁵
1.	B231-3	Debu dari fasilitas pengen dalian pence	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	PT. A – Kegiatan Pertam	PT. C – Penimbun Limbah

		maran udara				bangan	В3
2.	A318-2	Sludge IPAL Industri peleburan aki bekas	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	PT. B – Industri peleburan aki bekas	PT. D – Pengolah Limbah B3
3.	•••	•••	•••			•••	•••
4.		•••	•••			•••	•••
5.		•••	•••			•••	•••
	Dst						

Catatan:

-)³ Diisi dengan Kategori Bahaya Limbah B3 sesuai dengan Lampiran I (Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan/atau Tabel 4) PP 101/2014.
-)⁴ Diisi dengan nama perusahaan dan jenis industri/kegiatan, sesuai dengan Lampiran I (Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan/atau Tabel 4) PP 101/2014.
-)⁵ Diisi dengan nama perusahaan dan jenis SK Pengelola Limbah B3 (pengumpul, pengolah, pemanfaat, penimbun Limbah B3), dan eksportir Limbah B3.

6. PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN REKOMENDASI IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Formulir 1.	Ke	terangan Tentang Pemohon				
Nama	:	diisi nama orang yang bertanggung jawab terhadap				
Pemohon		proses pengajuan permohonan izin dari perusahaan				
		yang mengajukan izin dan dapat				
		dipertanggungjawabkan secara hukum).				
Jabatan	:	diisi nama jabatan pemohon, contoh: Direktur Utama, Manager dll).				
Alamat		(Nama Jalan/Gedung),				
dan/atau		Desa/Kelurahan,				
domisili		Kecamatan,				
		Kabupaten/Kota,				
		Provinsi ,,				
		Kode Pos : () (diisi				
		dengan alamat pemohon yang mengajukan permohonan				
		secara lengkap, mencakup provinsi, kabupaten/kota,				
Nomor	:	kode pos yang dapat dihubungi). diisi dengan nomor telp/fax pemohon izin yang dapat				
	•	dihubungi disertai dengan kode area dan nomor				
Telp/		ekstension (contoh untuk area DKI Jakarta Telp : 021-				
Faksimili		7808952-54, Fax:021-7809665).				
Alamat	:	diisi dengan alamat e-mail pemohon).				
e-mail						
Formulir 2.	Ke	terangan Tentang Perusahaan				
Nama	:	(Diisi nama badan usaha, contoh : PT. Tertib Aturan				
Perusahaan	usahaan Indonesia).					
Alamat	:					
Perusahaan		(Nama Jalan/Gedung),				
		Desa/Kelurahan				
Kecamatan						
		Kabupaten/Kota				
		Provinsi				
		Kode Pos : ()				

			(diisi a	lamat kantor dari badan usaha yang mengajukan					
A 1			permol	honan).					
Alam		:							
Lokas			(Nama	(Nama Jalan/Gedung), Desa/Kelurahan					
Kegia	ıtan								
			Kecam	atan					
			Kabup	aten/Kota					
			Kode P (diisi a	si) Pos : () lamat tempat kegiatan dimana rekomendasi impor non B3 diajukan).					
Nome	or	:	()						
Telp/	,			/()					
Faksi	imili		(diisi nomor telp/fax perusahaan atau instansi pemohon izin yang dapat dihubungi disertai dengan kode area dan nomor ekstension (contoh untuk area DKI JakartaTelp:021-7808952-54, Fax:021-7809665).						
Alam	at	:	diisi de	engan alamat e-mail pemohon).					
e-ma	il			,					
Nama	a dan	:	diisi d	engan nama dan nomor telepon dari pemohon					
Nome	or		atau p	ihak yang menerima kuasa atau pihak lain yang					
Telep	on		diberi	kuasa oleh perusahaan).					
yang									
	bungi								
		Pe	l rsvarata	an Administrasi					
				· Limbah Non B3 (Permohonan Baru)					
	Lembar			√ Diisi dengan tanggal dan nama					
	pernyat			penandatangan.					
(keabsal dokum	en		✓ Lembar pernyataan yang menyatakan bahwa semua lampiran persyaratan izin yang disampaikan sesuai dengan dokumen asli dan ditandatangani diatas meterai Rp. 6000,- disertai cap perusahaan.					
	Dokum								
	Lingkuı (yang s	_		penerbit, dan tanggal pengesahan. Catatan:					
	disahka			Mencantumkan kapasitas produksi,					
		,		 kebutuhan bahan baku baik impor maupun lokal, proses produksi, peralatan pengendali pencemaran, dan proses IPAL. Dilengkapi dengan izin lingkungan/surat pengesahan dari instansi yang berwenang. Dokumen dilampirkan. 					
	Foto co	ру	Izin :						
	Usaha Industr	4	atau	✓ Dokumen dilampirkan.					
	mausu Tanda								
	Industr		dari						

berwenang					
)	✓ Diisi dengan nomor dokumen. ✓ Dokumen dilampirkan.				
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	✓ Diisi dengan nomor dokumen. ✓ Dokumen dilampirkan.				
6. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API- T)	 Diisi dengan nomor dokumen. Catatan: Angka pengenal bagi importir bagi produsen dengan jenis izin usaha industri yang masih berlaku Dokumen dilampirkan. 				
7. Foto copy Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)	Diisi dengan nomor dokumen (Dokumen dilampirkan).				
8. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	Diisi dengan nomor dokumen. Catatan: ✓ Dokumen berupa surat izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dan foto Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 ✓ Bila belum memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 agar melampirkan bukti surat keterangan pengajuan izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 ke Pemda setempat ✓ Dokumen dilampirkan.				
9. Fasilitas pengendali pencemaran	Diisi dengan keterangan fasilitas pengendali pencemaran. Catatan: Dokumen berupa foto cerobong yang dilengkapi dengan fasilitas sampling, IPAL, dan fasilitas pengendali pencemaran lainnya yang dimiliki				
b. Rekomendasi Impor Limbah Non B3 (Permohonan Perpanjanga					
1. Lembar pernyataan keabsahan dokumen	 Diisi dengan tanggal dan nama penandatangan. ✓ Lembar pernyataan yang menyatakan bahwa semua lampiran persyaratan izin yang disampaikan sesuai dengan dokumen asli dan ditandatangani diatas meterai Rp. 6000,- disertai cap perusahaan. 				
2. Surat Pernyataan	: √ Diisi dengan tanggal dan nama penandatangan.				

	tidak adanya perubahan kapasitas produksi	 ✓ Lembar pernyataan yang menyatakan ta ada perubahan kapasitas prod (Kapasitas produksi masih sesuai der dokumen lingkungan) dan ditandatan diatas meterai Rp. 6000,- disertai perusahaan. ✓ Dokumen dilampirkan. 	luksi ngan
3.	Surat Rekomendasi yang sudah diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	perusahaan (tahun sebelumnya untuk limbah non-B3 yang sama).	miliki jenis mpor naka
4.	Surat Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dari Kementerian Perdagangan	Diisi dengan nomor dokumen dan tang penerbitan. Catatan: ✓ Dokumen berupa fotokopi Surat Pengal sebagai IP Limbah Non B3 dari Kementa Perdagangan (Tahun sebelumnya) ✓ Bila tidak ada Surat Pengakuan sebag Limbah Non B3 tahun sebelumnya, ne permohonan dianggap baru (persyan sesuai dengan permohonan baru) ✓ Dokumen dilampirkan.	kuan erian Iai IP naka
5.	Data realisasi impor limbah non B3 selama 1 tahun	Diisi dengan periode data realisasi ya dilampirkan. <u>Catatan:</u> ✓ Dokumen berupa foto copy kartu ker (data realisasi impor limbah non-B3 tahun terakhir). ✓ Dokumen dilampirkan.	ndali
6.	Laporan pemantauan kualitas lingkungan	Diisi dengan periode laporan yang dilampir Catatan: ✓ Menyampaikan Laporan kualitas lingku sesuai dengan yang tercantum dalam s	ngan surat yang
7.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS LB3)	Diisi dengan nomor dokumen tanggal penerbitan. <u>Catatan:</u> √ Menyampaikan Izin Tempat Penyimpo Sementara (TPS) Limbah B3 yang mberlaku.	

			 ✓ Surat keputusan izin Tempa Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dalam proses dianggap tidak berlaku. ✓ Dokumen dilampirkan.
8.	Сору	:	Diisi dengan penjelasan pengelolaan Limbah
	manifest		B3 yang dihasilkan untuk setiap Limbah B3
	Limbah B3		yang tercantum dalam izin Tempat
			Penyimpanan Sementara (TPS).
			<u>Cattan:</u>
			 ✓ Menyampaikan copy manifest Limbah B3 untuk setiap Limbah B3 yang tercantum dalam izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). ✓ Surat Keputusan izin pengelolaan Limbah B3 apabila dikelola sendiri. ✓ Dokumen dilampirkan.
9.	Laporan	:	Diisi dengan periode laporan surveyor yang
	Surveyor		dilampirkan.
			<u>Catatan</u> :
			✓ Menyampaikan foto copy laporan surveyor tahun sebelumnya.✓ Dokumen dilampirkan.

For	Formulir 4. Identitas Pengurus Permohonan Rekomendasi Impor						
	Limbah Non B3						
1.	Nama	:	Diisi dengan nama pengurus yang datang mengajukan permohonan (bukan pemohon yang bertandatangan).				
2.	Jabatan	:	Diisi dengan jabatan pengurus.				
3.	Surat Kuasa	:	Dilampirkan (asli, ditandatangani oleh pemberi & penerima kuasa, bermaterai, disertai cap perusahaan).				
4.	Alamat dan/atau Domisili	:					
5.	Nomor Telp/ Faksimili	:	()/()				
6.	Alamat e-mail	:					

^{*}tidak wajib diisi bila dilakukan sendiri oleh pemohon.

7. PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN UJI COBA PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No	Dokumen	Pemanfaatan						
1.	Keputusan izin	Diisi dengan nomor dokumen dan tanggal						
	Tempat Penyimpanan	penerbitan.						
	Sementara (TPS)	Catatan: Dokumen dapat disampaikan						

	Limbah B3	pada saat melengkapi dokumen persyaratan teknis hasil rapat
2.	Memiliki laboratorium analisis dan/atau alat analisis Limbah B3	 Diisi dengan keterangan daftar peralatan analisis dan bukti kepemilikan fasilitas laboratorium analisis dan/atau alat analisis Limbah B3. Alat analisis disesuaikan dengan uji karakteristik Limbah B3 yang akan diolah. Disertakan foto berwarna dari fasilitas laboratorium dan/atau alat analisis. Laboratorium dan/atau alat analisis wajib dimiliki oleh pemohon izin.
1	Persyaratan teknis	
1.	Deskripsi mengenai lokasi: a. Tata letak (layout) fasilitas pemanfaatan di lokasi kegiatan	Diisi dengan deskripsi tata letak <i>(layout)</i> fasilitas pemanfaatan Limbah B3 (m²). Catatan:
	iokasi kegiatali	 Dokumen berupa gambar tata letak (layout) fasilitas pengolahan di lokasi kegiatan dilengkapi dengan keterangan tentang posisi fasilitas pemanfaatan) Dokumen dilampirkan.
	 b. Tata letak (layout) lokasi kegiatan terhadap bangunan di sekelilingnya 	 ✓ Diisi dengan deskripsi tata letak (layout) lokasi kegiatan pemanfaatan Limbah B3. ✓ Dokumen dilampirkan.
2.	Deskripsi mengenai Limbah B3 yang akan dimanfaatkan:	
	a. Jenis-jenis Limbah B3	Diisi dengan uraian tentang setiap jenis Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.
	b. Karakteristik per jenis Limbah B3	Diisi dengan uraian tentang karakteristik untuk setiap jenis Limbah B3, misal: eksplosif, mudah menyala, reaktif, korosif, infeksius, dan/atau beracun.
	c. Jumlah Limbah B3	Diisi dengan uraian tentang jumlah Limbah B3 yang akan dimanfaatkan dalam satu periode dalam unit (satuan) yang jelas. Contoh: kg/hari, kg/minggu, atau ton/bulan.
	d. Komposisi jenis Limbah B3	Diisi dengan uraian tentang komposisi dari setiap jumlah Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.
	e. Uraian asal Limbah B3 yang akan diolah	Diisi dengan uraian tentang asal Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.
3.	Desain konstruksi fasilitas pemanfaatan Limbah B3:	

	a. Desain rinci (detailed engineering design/DED) fasilitas pemanfaatan	Diisi dengan keterangan pembuat desain rinci (detailed engineering design/DED) fasilitas pemanfaatan. Catatan: • Dokumen berupa desain konstruksi fasilitas pemanfaatan yang telah disahkan berdasarkan blue print. • Dokumen dilampirkan.
	b. Dokumentasi (foto) uji coba pemanfaatan.	Diisi dengan penjelasan dan dokumentasi uji coba pemanfaatan Limbah B3.
	c. Deskripsi mengenai proses uji coba pemanfaatan.	 Diisi dengan penjelasan mengenai metode uji coba pemanfaatan Limbah B3. Dokumen dilampirkan.
4.	Diagram alir (flowsheet) lengkap proses uji coba pemanfaatan Limbah B3	Diisi dengan diagram alir (flowsheet) proses uji coba pemanfaatan Limbah B3 yang memberikan gambaran informasi proses yang terdiri atas: input, proses, output, dan neraca proses/bahan (material/process balance) dilengkapi dengan uraian.
5.	Standar Operasional Prosedur (SOP) dan perlengkapan peralatan tanggap darurat	Diisi dengan daftar perlengkapan tanggap darurat, nomor dokumen SOP, tanggal pengesahan, dan nama penandatangan). Catatan: Dokumen berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat yang telah memenuhi sistem mutu (dicantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan). Dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto peralatan tanggap darurat. Dokumen dilampirkan.
6.	Tata letak saluran untuk pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan uji coba pemanfaatan	Catatan: • Berlaku apabila terdapat limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan uji coba pemanfaatan atau dari sistem pengendali pencemaran udara. • Dokumen berupa gambar teknis tata letak saluran. • Dokumen dilampirkan

8. PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN UJI COBA PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No	Dokumen	Pengolahan
	Persyaratan Teknis uji co	ba pengolahan dengan cara Termal
1.	Deskripsi mengenai	
	lokasi:	
	a. Tata letak (layout)	Diisi dengan deskripsi tata letak (layout)
	fasilitas uji coba	fasilitas pengolahan di lokasi kegiatan
	pengolahan di lokasi	dilengkapi dengan keterangan tentang

	kegiatan	posisi fasilitas pengolahan terhadap bangunan di lokasi kegiatan, luas bangunan fasilitas pengolahan dalam satuan meter persegi (m²).
	b. Tata letak <i>(layout)</i> lokasi kegiatan terhadap bangunan di sekelilingnya	Diisi dengan deskripsi tata letak (<i>layout</i>) lokasi kegiatan terhadap bangunan disekelilingnya yang dilengkapi informasi tentang jarak dengan radius paling rendah 500 m (lima ratus meter) atau bangunan yang lebih tinggi dari cerobong fasilitas pengolahan termohon.
2.	Deskripsi mengenai uji coba pengolahan Limbah B3:	
	a. Jenis Limbah B3 b. Karakteristik per	Diisi dengan uraian tentang setiap jenis Limbah B3 yang akan diolah. Diisi dengan uraian tentang karakteristik
	jenis Limbah B3	untuk setiap jenis Limbah B3, misal: eksplosif, mudah menyala, reaktif, korosif, infeksius, dan/atau beracun.
	c. Komposisi kimia organik dan anorganik Limbah B3 yang diolah	Diisi dengan uraian tentang setiap jenis Limbah B3 yang akan diolah.
	d. Jumlah Limbah B3	Diisi dengan uraian tentang jumlah Limbah B3 yang akan diolah dalam satu periode dalam unit (satuan) yang jelas. Contoh: kg/hari, kg/minggu, atau ton/bulan.
	e. Komposisi jenis Limbah B3	Diisi dengan uraian tentang komposisi dari setiap jumlah Limbah B3 yang akan diolah.
	f. Uraian asal Limbah B3 yang akan diolah	Diisi dengan uraian tentang asal Limbah B3 yang akan diolah. Contoh: dari laboratorium, residu proses pengolahan, dll.
3.	Desain konstruksi fasilitas uji coba pengolahan Limbah B3:	
	a. Desain rinci (detailed engineering design/DED) fasilitas pengolahan	Diisi dengan keterangan pembuat desain rinci (detailed engineering design/DED) fasilitas pengolahan Catatan: • Dokumen berupa desain konstruksi fasilitas pengolahan yang telah disahkan berdasarkan blue print. • Dokumen dilampirkan.
	b. Dokumentasi (foto) sistem pengumpanan Limbah B3	Diisi dengan penjelasan tentang desain yang memiliki sistem pengumpanan limbah.
	c. Dokumentasi (foto) fasilitas pengolahan yang dilengkapi	Diisi dengan penjelasan tentang spesifikasi fasilitas pengolahan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

	dengan keterangan mengenai fasilitas pendukungnya dengan menunjukkan suhu input dan suhu operasional pada saat komisioning alat d. Deskripsi mengenai proses pengolahan	Diisi dengan nomor dokumen, tanggal pengesahan, dan nama penandatangan. Catatan: • Berupa dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berisi uraian tata cara pengoperasian fasilitas pengolahan yang telah memenuhi sistem mutu (dicantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan). • Standar Operasional Prosedur (SOP) harus mencakup: a. Penanganan dan persiapan limbah sebelum di olah. b. Pengaturan komposisi Limbah B3 yang akan di olah. c. Persiapan pengolahan. d. Teknik memasukan Limbah B3 ke dalam fasilitas pengolahan. e. Suhu input pada fasilitas pengolahan. f. Teknik operasional fasilitas pengolahan. g. Suhu operasional pada fasilitas pengolahan.
4.	Diagram alir (flowsheet) lengkap proses uji coba pengolahan Limbah B3	Diisi dengan diagram alir (flowsheet) yang memberikan gambaran informasi proses yang terdiri atas: input, proses, output, dan neraca proses/bahan (material/process balance) dilengkapi dengan uraian.
5.	Standar Operasional Prosedur (SOP) dan perlengkapan peralatan tanggap darurat	Diisi dengan daftar perlengkapan tanggap darurat, nomor dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), tanggal pengesahan, dan nama penandatangan).
6.	Tata letak saluran untuk pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan uji coba pengolahan	Diisi penjelasan tentang pengelolaan limbah cair. Catatan: • Berlaku apabila terdapat limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan atau dari sistem pengendali pencemaran udara.

9. PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN IZIN DUMPING LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Persyaratan Teknis Dumping Tailing, Serbuk Bor, dan Lumpur Bor ke Laut

Lau	it		
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)		Diisi dengan keterangan: √ deskripsi lokasi dumping (dalam wilayah administratif Kab/kota/Prov). √ jarak dengan daratan terdekat. √ jarak dengan area sensitif. √ jarak dengan jalur pelayaran. √ luasan area kegiatan (Blok). ✓ titik koordinat titik dumping limbah ke laut sesuai dengan Longitude Latitude (derajat; menit; detik). ✓ Disertakan dengan Peta lokasi dumping.
2.	Data limbah yang didumping	:	Diisi dengan Informasi mengenai jenis, jumlah, debit, sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan di dumping dengan merujuk ke Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
3.	Diagram alir (flowsheet) proses pengelolaan limbah atau uraian proses sistem pembuangan limbah	:	 ✓ Diagram alir (flowsheet) proses pemisahan serbuk bor dan lumpur bor untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas beserta narasi penjelasannya. ✓ Diagram alir proses pengelolaan tailing untuk limbah tailing beserta narasi penjelasannya.
4.	Rona awal air laut, biota laut, dan sedimen	:	 ✓ Jumlah parameter air laut sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut. ✓ Data indeks keragaman dan kelimpahan biota laut. ✓ Kajian dilakukan pada lokasi dumping.
5.	Kajian Modeling Serbuk dan lumpur Bor/Tailing/ (termasuk pola sebaran material pada badan/kolom	:	Diisi dengan: √ skenario rencana dumping termasuk debit, volume, kedalaman laut dan lamanya dumping. √ validasi model (dalam persen). √ kajian arus.

	air dan dasar)		 ✓ hasil modelling (horizontal dan vertikal) ✓ Untuk tailing, parameter yang dimodelkan: logam berat yang terkandung dan Total Suspended Solid (TSS). ✓ Untuk cutting dan lumpur bor, parameter yang dimodelkan: Pola sebaran Total Suspended Solid (TSS) dan minyak (untuk serbuk bor Synthetic Based Mud/SBM) dalam model 3 (tiga) dimensi.
6.	Kajian Keberadaan Termoklin dan kedalamannya yang mewakili musim barat dan timur serta peralihan	:	Hanya untuk limbah <i>tailing</i> .
7.	Hasil Uji Total Konsentrasi Logam Berat	:	Diisi dengan: √ keterangan daftar semua jenis limbah sebelum didumping. √ hasil uji semua jenis limbah sebelum didumping (dapat menggunakan contoh (sampel) limbah yang berasal dari lokasi terdekat untuk kegiatan minyak dan gas).
8.	Hasil Uji LC ₅₀ 96 Jam	:	Diisi dengan: √ keterangan daftar semua jenis limbah sebelum didumping. √ hasil uji semua jenis limbah sebelum didumping. √ (dapat menggunakan contoh/sampel limbah yang berasal dari lokasi terdekat untuk kegiatan minyak dan gas).
9.	Hasil Uji Total Petroleum Hydrocarbon (TPH)	:	Diisi dengan: √ keterangan daftar semua jenis limbah sebelum didumping. √ hasil uji semua jenis limbah sebelum didumping. √ Untuk lumpor bor dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. √ (dapat menggunakan contoh/sampel limbah yang berasal dari lokasi terdekat).

10	Hasil Uji Poli Aromtik Hidrokarcon (PAH)	:	Untuk lumpor bor dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas.
11.	Hasil Uji Teratogenitas	:	Untuk limbah <i>tailing</i> .
12.	Komposisi bahan kimia dalam lumpur bor	:	Diisi dengan komposisi bahan kimia dan melampirkan <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) (untuk kegiatan minyak dan gas).
13.	Peta Batimetri		Diisi dengan peta kedalaman perairan (ukuran paling kecil A3) yang diterbitkan oleh Dishidros atau Bakosurtanal terbitan terakhir.
14.	Peta Daerah Sensitif		Diisi dengan peta yang menunjukkan lokasi Sumber Daya Alam (SDA) penting (ukuran paling kecil A3) antara lain: terumbu karang, mangrove, padang lamun, termasuk zona penangkapan ikan.
15.	Peta Alur Pelayaran		Diisi dengan: • Peta (ukuran paling kecil A3). • Termasuk alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan alur pelayaran domestik.
16.	Peta Daerah Terlarang Terbatas		Diisi dengan peta dengan radius 500 m (lima ratus meter) dari lokasi dumping (ukuran paling kecil A3).

17.	Perlengkapan	Diisi dengan:
	sistem tanggap	• Struktur organisasi.
	darurat tumpahan	• Sistem tanggap darurat dilengkapi
	minyak ke laut	dengan Standar Operasional Prosedur
		(SOP).
		• Peralatan tanggap darurat.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

KRISNA RYA SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

ttd.

KRISNA RYA

NOMOR P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

FORMAT TANDA BUKTI VALIDASI PERMOHONAN

	BERITA ACARA VALIDASI P	ERMOHO	NAN LAYA	ANAN (DITERIMA)
Alama Bidan	at Kegiatan Usaha : ng Usaha/Jenis Industri :			
	BERKAS	YANG DIV	ALIDASI	
No.	Persyaratan		dasi	Catatan
	, and the second	Ada	Tidak	
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
2.	Surat Pernyataan Komitmen Izin Usaha Pengelolaan			
3.	Limbah B3 dengan			
	komitmen			
4.	Izin Operasional Pengelolaan			
	Limbah B3 dengan			
	komitmen			
Opera dinya Izin U dan B (Jika	asarkan hasil validasi dokumen asional Pengelolaan Limbah takan semua persyaratan (ler Isaha Jasa dan/atau Izin Opera Beracun (diterima/tidak diterima Diterima) Selanjutnya pen	Bahan ngkap/tida asional Per a).	Berbahay ak lengka ngelolaan	a dan Beracun maka p) sehingga Permohonan
	tmen sebagaimana terlampir. Ditolak) Pemohon dapat menga	ıjukan ken	nbali pern	nohonan melalui Lembaga
			temp	oat, tanggal/bulan/tahun
	Pemohon		Di	rektur Jenderal,
(piha	ak perusahaan)			
()		()

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN

KOP SURAT

Nomor : tempat, tanggal/bulan/tahun

Lampiran: 1(satu) berkas

Hal : Laporan Pemenuhan Komitmen

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3- KLHK di

Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT.....

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan laporan sebagaimana terlampir dan telah dilengkapi dengan dokumentasi di lokasi PT.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur,

Materai 6000

(Nama dan tandatangan)

Tembusan:

- 1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi......
- 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.....

LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN LIMBAH B3

Persy	varatan Teknis Umum Per	mar	nfaatan Limbah B3
1.	Keterangan tentang		
	lokasi (nama tempat		
	/ letak, luas dan titik		
	koordinat)		
2.	Jenis Limbah B3	:	
	yang dimanfaatkan		
	dan jenis kegiatan		
3.	Pemanfaatannya.		
3.	Uraian tentang	:	
	sumber, karakteristik, dan		
	kode Limbah B3		
	yang akan		
	dimanfaatkan.		
	(uraian proses		
	dihasilkannya		
1	limbah).		
4.	Tata letak (<i>layout</i>) dan desain	:	
	kontruksi lokasi		
	pemanfaatan Limbah B3.		
5.	Diagram alir lengkap	:	
	dan narasi proses		
	Pemanfaatan Limbah		
	В3.		
6.	Uraian jenis dan	:	
	spesifikasi teknis		
	peralatan / teknologi		
	pemanfaatan Limbah B3 dan fasilitas		
	pengendalian		
	pencemaran yang		
	dimiliki.		
7.	Sistem tanggap	:	
	darurat.		
8.	Tata letak (layout)	:	
	saluran		
	drainase untuk		
	penyimpanan Limbah		
9.	B3 fasa cair		
9.	Uraian pengelolaan	:	
	Limbah B3 yang dihasilkan dari		
	proses pemanfaatan		
	Limbah B3		
	1		-

1. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi dan/atau bahan baku : a. Pemanfaatan : Limbah B3 dengan fasilitas teknologi thermal (Tanur, Tungku, Reaktor, dlll): 1) Peleburan/ pengecoran logam; 2) Daur ulang pelumas bekas/ oli bekas; 3) Daur ulang oil sludge dan minyak kotor; 4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang batterai kering.
Limbah B3 dengan fasilitas teknologi thermal (Tanur, Tungku, Reaktor, dll): 1) Peleburan/ pengecoran logam; 2) Daur ulang pelumas bekas/ oli bekas; 3) Daur ulang oil sludge dan minyak kotor; 4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang
fasilitas teknologi thermal (Tanur, Tungku, Reaktor, dll): 1) Peleburan/ pengecoran logam; 2) Daur ulang pelumas bekas/ oli bekas; 3) Daur ulang oil sludge dan minyak kotor; 4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang
thermal (Tanur, Tungku, Reaktor, dll): 1) Peleburan/ pengecoran logam; 2) Daur ulang pelumas bekas/ oli bekas; 3) Daur ulang oil sludge dan minyak kotor; 4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang
Tungku, Reaktor, dll): 1) Peleburan/ pengecoran logam; 2) Daur ulang pelumas bekas/ oli bekas; 3) Daur ulang oil sludge dan minyak kotor; 4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang
dll): 1) Peleburan/ pengecoran logam; 2) Daur ulang pelumas bekas/ oli bekas; 3) Daur ulang oil sludge dan minyak kotor; 4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang
1) Peleburan/ pengecoran logam; 2) Daur ulang pelumas bekas/ oli bekas; 3) Daur ulang oil sludge dan minyak kotor; 4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang
pengecoran logam; 2) Daur ulang pelumas bekas/ oli bekas; 3) Daur ulang oil sludge dan minyak kotor; 4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang
logam; 2) Daur ulang pelumas bekas/ oli bekas; 3) Daur ulang oil sludge dan minyak kotor; 4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang
2) Daur ulang pelumas bekas/ oli bekas; 3) Daur ulang oil sludge dan minyak kotor; 4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang
pelumas bekas/ oli bekas; 3) Daur ulang oil sludge dan minyak kotor; 4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang
oli bekas; 3) Daur ulang oil sludge dan minyak kotor; 4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang
3) Daur ulang oil sludge dan minyak kotor; 4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang
sludge dan minyak kotor; 4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang
minyak kotor; 4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang
4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang
bekas; 5) Daur ulang
5) Daur ulang
hatterai kering
batterar Kernig.
b. Pemanfaatan :
Limbah B3 sebagai
substitusi bahan
baku :
1) beton siap
pakai dan
precast;
2) Paving blok,
batako, conblok.
c. Pemanfaatan :
Limbah B3 sebagai
substitusi bahan
baku pembuatan
batu bata/bata
merah.
d. Pemanfaatan :
Limbah B3 untuk
substitusi bahan
baku semen.
e. Perolehan kembali :
(Recovery) minyak
dalam limbah Spent
Bleaching Earth
(SBE).
f. Daur ulang limbah :
sebagai bahan

	baku produk <i>low</i>		
	grade:		
	1) Sludge Instalasi		
	Pengolahan Air		
	Limbah (IPAL)		
	Kertas.		
	2) Limbah kerak		
	lem industri		
	Plywood.		
	g. Pemanfaatan	:	
	Limbah B3 untuk		
	perolehan kembali		
	(recovery) logam.		
2.		3 se	bagai substitusi bahan bakar :
	a. <i>Sludge</i> Instalasi	:	
	Pengolahan Air		
	Limbah (IPAL)		
	b. Oli bekas untuk		
	ANFO		
	c. Minyak		
	kotor/bottom		
	residu/ <i>sludge oil</i>		
3.	Pemanfaatan Limbah I	33 s	sebagai bahan baku untuk kegiatan co-
	<i>processing</i> di industri s	eme	en:
	a. Bahan baku	:	
	b. Bahan bakar	:	
4.	Pemanfaatan <i>Sludge</i>	:	
	Instalasi Pengolahan		
	Air Limbah (IPAL)		
	non deinking		
	Industri Pulp and		
	Paper sebagai		
	pembenah tanah di		
	lahan Hutan		
	Tanaman Industri		
	(HTI) sendiri.		
5.	Pemanfaatan Limbah	:	
	B3 copper slag		
	sebagai substitusi		
	material sand		
	blasting.		
6.	Pemanfaatan Limbah	:	
	B3 selain		
	pemanfaatan		
	sebagaimana no 1		
	s/d 5 diatas		

LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

No.	Persyaratan		Keterangan
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat / letak, luas dan titik koordinat.	:	
2.	Uraian tentang sumber, jenis dan kode Limbah B3 yang akan dikumpulkan.	:	
3.	Karakteristik per jenis Limbah B3 yang akan dikumpulkan.	:	
4.	Uraian tata cara pengemasan dan pemberian simbol- label Limbah B3.	:	
5.	Rancang bangun tempat pengumpulan Limbah B3.	:	
6.	Uraian tentang tata cara pengumpulan Limbah B3 dan proses perpindahan Limbah B3 (penerimaan dan pengiriman).		
7.	Diagram Alir dan narasi lengkap proses pengumpulan Limbah B3.	:	
8.	Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengumpulan Limbah B3 dan peralatan yang digunakan.	:	
9.	Perlengkapan sistem tanggap darurat.	:	

10.	Tata letak (<i>layout</i>) saluran drainase untuk penyimpanan	:	
	Limbah B3 fasa cair.		
11.	Memiliki	:	
	Laboratorium Analisis		
	dan/atau Alat		
	Analisis Limbah B3.		
12.	Rekomendasi	:	
	Gubernur untuk		
	Pengumpulan Limbah		
	B3 skala nasional.		
13.	Kontrak kerjasama	:	
	dengan pihak		
	pemanfaat atau		
	pengolah Limbah		
	B3.		

LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGOLAHAN LIMBAH B3

Persv	aratan Teknis Umum Peng	golal	nan Limbah B3
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/ letak, luas dan titik	:	
	koordinat)		
2.	Jenis Limbah B3 yang akan diolah dan Jenis Kegiatan Pengolahan.	:	
3.	Uraian tentang sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan diolah. (uraian proses dihasilkannya limbah).	·	
4.	Tata letak (<i>layout</i>) dan desain kontruksi lokasi Pengolahan Limbah B3.	:	
5.	Diagram alir lengkap dan narasi proses Pengolahan Limbah B3.	:	
6.	Uraian jenis dan spesifikasi teknis peralatan pengolahan Limbah B3 dan fasilitas pengendalian pencemaran yang dimiliki.		
7.	Perlengkapan sistem tanggap darurat.	:	
8.	Tata letak (<i>layout</i>) saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair.	:	
9.	Uraian pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses pengolahan Limbah B3	:	

Pers	rsyaratan Teknis Khusus Pengolahan Limbah B3								
1.	_	nga	n cara termal menggunakan						
	insinerator:								
	Pengolahan Limbah B3	:							
	dengan cara termal								
	menggunakan								
	insinerator								
2.	Pengolahan Limbah B3 de	nga	n cara destilasi:						
	Pengolahan Limbah B3	:							
	dengan cara destilasi								
3.	Pengolahan Limbah B3 de	nga	n cara elektrokoagulasi:						
	Pengolahan Limbah B3	:							
	dengan cara								
	elektrokoagulasi								
4.	Pengolahan Limbah B3 pe	ncu	ıcian kemasan bekas B3 dan Bekas						
	Kemasan Limbah B3:	1							
	Pengolahan Limbah B3	:							
	pencucian kemasan								
	bekas B3 dan Bekas								
	Kemasan Limbah B3								
5.	Pengolahan Limbah B3 de	nga	n boiler (untuk penghasil):						
	Pengolahan Limbah B3	:							
	dengan <i>boiler</i> (untuk								
	penghasil)								
6.	Pengolahan Limbah B3 de	nga	n autoklaf.						
	Pengolahan Limbah B3	:							
			i						
	dengan autoklaf								
	dengan autoklaf								

LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENIMBUNAN LIMBAH B3

Formulir 1. Persyaratan Administrasi								
Izin	Izin Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Beracun							
1.	Izin dari Komisi Keamanan Bendungan	:						
Form	ulir 2. Persyaratan T	ek	nis Permohonan Izin Penimbunan Limbah B3					
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	:						
2.	Jenis-jenis Limbah B3 yang akan ditimbun	:						
3.	Jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun	:						

4.	Uraian tentang asal limbah yang akan ditimbun	:	
5.	Karakteristik per jenis Limbah B3 yang akan ditimbun	•	
6.	Diagram alir lengkap tata cara penimbunan Limbah B3	••	
7.	Perlakuan Limbah B3 sebelum ditimbun	:	
8.	Hasil penelitian Geologi dan Hidrogeologi	:	
	a. Hasil analisis permeabilitas tanah.	:	
	b. Jarak bagian dasar lokasi penimbunan dengan lapisan air tanah (ground water).	••	
	c. Jarak lokasi penimbunan dengan aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau atau waduk untuk irigasi pertanian dan air bersih.	:	
	d. Kondisi geologi lokasi penimbunan	:	
	e. Bebas banjir seratus tahunan	:	
	f. Bukan merupakan daerah resapan (recharge) bagi air tanah tidak tertekan yang penting dan air tanah tertekan.	:	

	g. Lokasi penimbusan bukan merupakan daerah genangan air.	:	
9.	Desain konstruksi tempat penimbusan Limbah B3	:	
10.	Hasil analisis Total Kadar logam maksimum Limbah B3 yang belum terolah	:	

LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN DUMPING

	Persyaratan Teknis Dumping Tailing, Serbuk Bor, dan Lumpur Bor ke Laut						
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	:					
2.	Data limbah yang didumping	:					
3.	Diagram alir (flowsheet) proses pengelolaan limbah atau uraian proses sistem pembuangan limbah	••					
4.	Rona awal air laut, biota laut, dan sedimen	••					
5.	Kajian Modeling Serbuk dan lumpur Bor/Tailing/ (termasuk pola sebaran material pada badan/kolom air dan dasar)	••					
6.	Kajian Keberadaan Termoklin dan kedalamannya yang mewakili musim barat dan timur serta peralihan	••					
7.	Hasil Uji Total Konsentrasi Logam Berat	••					
8.	Hasil Uji LC 50 96 Jam	:					
9.	Hasil Uji TPH	:					
10	Hasil Uji PAH	:					
11.	Hasil Uji Teratogenitas	••					

12.	Komposisi bahan kimia dalam lumpur bor	:	
13.	Peta Batimetri		
14.	Peta Daerah Sensitif		
15.	Peta Alur Pelayaran		
16.	Peta Daerah Terlarang Terbatas		
17.	Perlengkapan sistem tanggap darurat tumpahan minyak ke laut		

LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN UNTUK REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH B3

No.	Persyaratan		Keterangan
1.	Akte Pendirian	:	-
	Perusahaan/Akte		
	Perubahan		
2.	Surat bukti	:	
	kepemilikan alat		
	angkut berupa		
	STNK		
3.	Surat bukti	:	
	kelaikan jalan		
	berupa KIR		
4.	SOP tata cara	:	
	muat sesuai		
	dengan jenis dan		
	karakteristik		
	Limbah B3 yang		
	akan diangkut		
5.	SOP	:	
	bongkar/muat		
	sesuai dengan		
	jenis dan		
	karakteristik		
	Limbah B3 yang		
	akan diangkut		
6.	SOP penanganan	:	
	dalam keadaan		
	darurat sesuai		
	dengan jenis dan		

_		karak											
				33 yang									
				ngkut									
	7.	Alat a	ıngl	kut darat	:								
	8.	Alat 7	[ang	ggap	:								
		Daru	rat	dan Alat									
		Perlin	ıduı	ngan Diri									
		(APD)											
	9.	Kema	sar	Limbah	:								
		В3											
	10.	pener	npa	ıtan (tata	:								
		_	-	masan									
		Limba											
		dalan	n ke	endaraan									
	Pers	varatan	ı ta	ambahan	un	tuk per	m	ohonar	ı	perpa	njang	an	dan/atau
		-		lat angkut		-					-		,
		_				, ,							
	11.			Kontrak	:								
				ia antara									
		penga	_										
		_	_	enghasil									
		Limba											
	12.		-	Kontrak	:								
		_		ıa antara									
		pengl	nasi	l Limbah									
		B3 de	enga	an									
		penge	elola	a Limbah									
		В3											
	13.	Lapor	an		:								
			_	kutan									
		Limba											
	II.	Persyar	ata	n Teknis K	hus	sus Peng	an	ıgkutar	ı I	Limbal	1 B3		
	1.	Keter	ang	an tentang	m	oda trans	sp	ortasi					
	Mod	a Angkı	utai	n Darat									
													ggunaan
	NT -	Nomo	r	Model		Nomor		Nomo	r	TZ :	1:1		untuk
	No	Polisi)	1	Kendaraan		Rangka		Mesin	l	Kepemi	likan		ategori Bahaya
													ibah B3) ²
													,
	2.	Keter	ano	an tentang	101	nis limba	h	B3		l			
	<u></u>	IXCUCI	مسو	mi wiitailg	, j C I	.110 IIIII0a	.11						
		17 1							K	ategori	As	al	Tujuan
	N	Kode Limbah		raian/Jenis nbah B3/Zat		rakteristik	Ke	emasan	Ε	Bahaya	Lim1	oah	Limbah
	0	B3		Pencemar	Li	mbah B3			L	imbah B3)³	В3	3)4	B3) ⁵
										ည၁၂			
			ı				1		1				1

LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN UNTUK REKOMENDASI IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

For	mulir 1. Keterangan Te	nta	ang Per	mol	hon
Nan	na Pemohon	:			
Jab	atan	:			
Alamat dan/atau domisili					
Non	nor Telp/Faksimili	:			
Alaı	nat e-mail	:			
For	mulir 2. Keterangan Te	nta	ang Pe	rus	ahaan
Nan	na Perusahaan	:			
Alaı	nat Perusahaan	:			
Alaı	nat Lokasi Kegiatan	:			
Non	nor Telp/Faksimili	:			
Alaı	nat e-mail	:			
Nan	na dan Nomor Telepon	:			
yan	g bisa dihubungi				
For	mulir 3. Persyaratan Ad	lm	inistra	ısi	
a. R	ekomendasi Impor Lim	ba	h Non	В3	(Permohonan Baru)
1.	Lembar keabsahan dokumen			:	
2.	Dokumen Lingkunga sudah disahkan)	n	(yang	:	
3.	Foto copy Izin Industri atau Tanda Industri dari i berwenang	D	saha aftar tansi	:	
4.	Foto copy Tanda Perusahaan (TDP)	D	aftar	:	
5.	. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			:	
6.	6. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T)			:	
7.	Foto copy Nomor Io Kepabeanan (NIK)	ler	ntitas	:	
8.	Izin Tempat penyir sementara Limbah B3	_	anan	:	
9.	Fasilitas pen pencemaran	ıge	ndali	:	

b. Re	ekomendasi Impor Limbah	l	Non	В3	(Permohonan
Pe	erpanjangan)				
1.	Lembar pernyataan	:			
	keabsahan dokumen				
2.	Surat Pernyataan tidak	:			
	adanya perubahan kapasitas				
	produksi				
3.	Surat Rekomendasi yang	:			
	sudah diberikan oleh KLH				
4.	Surat Pengakuan sebagai	:			
	IP Limbah Non B3 dari Kementerian Perdagangan				
5.	Data realisasi impor limbah	:			
	non B3 selama 1 (satu)				
	tahun				
6.	Laporan pemantauan	:			
	kualitas lingkungan				
7.	Izin Tempat Penyimpanan	:			
	Sementara (TPS LB3)				
8.	Copy manifest Limbah B3	:			
9.	Laporan Surveyor	:			

For	Formulir 4. Identitas Pengurus Permohonan Rekomendasi Impor				
Lin	Limbah Non B3				
1.	Nama	:			
2.	Jabatan	:			
3.	Surat Kuasa	:			
4.	Alamat dan/atau Domisili	:			
5.	Nomor Telp/ Faksimili	:			
6.	Alamat e-mail	:			

^{*}tidak wajib diisi bila dilakukan sendiri oleh pemohon

LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN UNTUK UJI COBA PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No	Dokumen	Pemanfaatan
1.	Keputusan izin TPS Limbah B3.	
2.	Memiliki laboratorium analisis dan/atau alat analisis Limbah B3.	
	Persyaratan teknis	
3.	Deskripsi mengenai lokasi:	
	a. Tata letak <i>(layout)</i> fasilitas pemanfaatan di lokasi kegiatan.	
	b. Tata letak <i>(layout)</i> lokasi kegiatan terhadap bangunan di sekelilingnya.	
4.	Deskripsi mengenai Limbah B3 yang akan dimanfaatkan:	
	a. Jenis-jenis Limbah B3.	
	b. Karakteristik per jenis Limbah B3.	
	c. Jumlah Limbah B3.	
	d. Komposisi jenis Limbah B3.	
	e. Uraian asal Limbah B3 yang akan diolah.	
5.	Desain konstruksi fasilitas pemanfaatakan Limbah B3: a. Desain rinci	
	(detailed engineering design) fasilitas pemanfaatan.	

	b. Dokumentasi (foto) uji coba pemanfaatan.	
	c. Deskripsi mengenai proses uji coba pemanfaatan.	
6.	Diagram alir (flowsheet) lengkap proses uji coba pemanfaatan Limbah B3.	
7.	SOP dan perlengkapan peralatan tanggap darurat.	
8.	Tata letak saluran untuk pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan uji coba pemanfaatan.	

LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN UNTUK UJI COBA PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No	Dokumen	Pengolahan
	Persyaratan Teknis uji	coba pengolahan dengan cara Termal
1.	Deskripsi mengenai	
	lokasi:	
	a. Tata letak (<i>layout</i>)	
	fasilitas uji coba	
	pengolahan di	
	lokasi kegiatan.	
	b. Tata letak (<i>layout</i>)	
	lokasi kegiatan	
	terhadap bangunan	
	di sekelilingnya.	
2.	Deskripsi mengenai	
	uji coba pengolahan	
	Limbah B3:	
	a. Jenis Limbah B3.	
	b. Karakteristik per	
	jenis Limbah B3.	
	c. Komposisi kimia	
	organik dan	
	anorganik Limbah	
	B3 yang diolah.	
	d. Jumlah Limbah	
	B3.	
	e. Komposisi jenis	
	Limbah B3.	
	f. Uraian asal	
	Limbah B3 yang	
	akan diolah.	
3.	Desain konstruksi fasilitas uji coba	
	pengolahan Limbah	
	B3:	
	a. Desain rinci	
	(detailed	
	engineering	
	design) fasilitas	
	pengolahan.	
	b. Dokumentasi	
	(foto) sistem	
	pengumpanan	
	Limbah B3.	
	c. Dokumentasi	
	(foto) fasilitas	
	pengolahan yang	
	dilengkapi dengan	
	keterangan	
	mengenai	
	fasilitas-fasilitas	
	pendukungnya	
	dengan	

	menunjukkan	
	suhu input dan	
	suhu operasional	
	pada saat	
	komisioning alat.	
	d. Deskripsi	
	mengenai proses	
	pengolahan.	
4.	Diagram alir	
	(flowsheet) lengkap	
	proses uji coba	
	pengolahan Limbah	
	B3.	
5.	SOP dan	
	perlengkapan	
	peralatan tanggap	
	darurat.	
6.	Tata letak saluran	
	untuk pengelolaan	
	limbah cair yang	
	dihasilkan dari	
	kegiatan uji coba	
	pengolahan.	

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

KRISNA RYA SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3			BERITA ACARA VERIFIKASI			No. Dok : Rev. :	
Pada hari ini, tanggal bulan tahun, di Lokasi di Jl RT RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:							
Nama :							
Instansi :							
NIP./No. PPLH :	_						
Jabatan :	-						
ousatur .							
Beserta anggota Tim V	/eı	rifikas	si:				
Nama				N	IP		Jabatan
Secara bersama-sama telah melakukan verifikasi dalam rangka proses permohonan izin Usah Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan sesuai dengan Sura permohonan PT							
Alamat Kantor					•••••		
dan/atau Kegiatan		D'1	1 D	1			
N D			ak Per	rusahaan			
Nama Penanggung Ja Kegiatan	aw	vab					
Jabatan							
Catatan temuan-temuan selama verifikasi di disajikan dalam Notulensi dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Demikian berita acara verifikasi dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.							
Kementerian				s Lingkungan	Dinas Ling	_	
Lingkungan Hidup	ď	an	Hidu	ıp Kabupaten	Hidup Pr	ovinsi	Pihak
Kehutanan							Perusahaan
			•	bila hadir)	(bila ha		27
Nama:			Nama	a:	Nama:		Nama:
(tanda tangan)			(ta	nda tangan)	(tanda ta	ngan)	(tanda tangan)



NOTULENSI BERITA ACARA VERIFIKASI

No. Dok :	
Rev.:	

HASIL VERIFIKASI PERMOHONAN IZIN USAHA/IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PT

Hasil verifikasi paling sedikit memuat penjelasan dan keterangan yang dilengkapi dengan fakta tentang :

- 1. Jenis Limbah B3 yang akan dikelola termasuk kodifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2. Sumber dan karakteristik Limbah B3
- 3. Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 yang tersedia, mulai dari tempat penyimpanan/pengumpulan, pengangkutan, teknologi pengolahan, fasilitas penimbunan dan lain-lain.
- 4. Kapasitas Pengelolaan Limbah B3;
- 5. Rencana pengelolaan Limbah B3 yang terbentuk akibat dari kegiatan pemanfaatan, pengolahan, penimbunan.
- 6. Jika perpanjangan izin maka hal yang perlu dijelaskan adalah mengenai pengelolaan Limbah B3 dan rekapitulasi kegiatan pengelolaan Limbah B3 sebelumnya.
- 7. Uraian tentang tahapan proses Pengelolaan Limbah B3.
- 8. Fasilitas pengendalian pencemaran udara dan atau air yang digunakan dalam kegiatan Pengelolaan Limbah B3.
- 9. Sistem dan peralatan tanggap darurat yang dimiliki.
- 10. Notulensi dilengkapi dengan foto, gambar, peta, detail engineering design (DED), hasil analisa laboratorium dan lain-lain.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (bila hadir)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi (bila hadir)	Pihak Perusahaan
Nama:	Nama:	Nama:	Nama:
(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

KRISNA RYA SITI NURBAYA

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN

1. Telah Terpenuhinya Komitmen

KOP MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor : S. Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

Lampiran : berkas

Hal : Pernyataan Telah Terpenuhinya

Pemenuhan Komitmen PT.....

Yth. PT ...

di

(Alamat)

1. Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Teintegrasi Secara Elektonik;
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; dan
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

2. Memperhatikan:

a. Surat Permohonan PT ... Nomor ... tanggal ... perihal surat: ...;

:

- b. Surat laporan pemenuhan komitmen PT ... Nomor ... tanggal ...; dan
- c. Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin/rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT ... Nomor ... Tanggal ...
- 3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3, kepada:

Nama Usaha dan/atau

Kegiatan

Bidang Usaha dan/atau

Kegiatan

Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Nama Penanggung Jawab	:
Usaha dan/atau Kegiatan	
Jabatan	:
Alamat Kantor Usaha dan/atau	:
Kegiatan	

- 4. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk usaha jasa/Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil, harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat pernyataan ini yang merupakan bagian tidak tepisahkan dari izin Pengelolaan Limbah B3 untuk usaha jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3.
- 5. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT ... berlaku ... (...) tahun sejak dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
- 6. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/ Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT ... dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil tersebut berakhir.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kehutanan,	
ttd	

(.....)

Menteri Lingkungan Hidup dan

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
- 3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 5. Gubernur Provinsi;
- 6. Bupati/Wali kota;
- 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi; dan
- 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

-								
L	a	1	n	n	1	r	а	1

Surat Pernyataan Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT

Nomor Tanggal

KETENTUAN PELAKSANAAN

IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK USAHA JASA/IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK PENGHASIL/REKOMENDASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan/Penimbunan/Dumping Pemanfaatan/Pengumpulan/ (Pembuangan) /Pengangkutan Limbah B3 dilakukan sebagai berikut:

- Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 Berupa: (Diisi dengan jenis Limbah B3, uraian dan kode Limbah B3 sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014)
- 2. Limbah B3 sebagaimana dimaksud angka 1 dimanfaatkan sebagai/dikumpulkan pada/diolah menggunakan atau dengan cara/ditimbun pada fasilitas/didumping pada lokasi/diangkut menggunakan alat angkut: (Diisi dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3)
- 3. Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan/Pengumpulan/ Pengolahan/Penimbunan/Dumping (Pembuangan)/Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 2, memenuhi ketentuan: (Diisi dengan jenis fasilitas Pengelolaan Limbah B3, Kapasitas Pengelolaan Limbah B3, alat tanggap darurat yang tersedia dan dilengkapi dengan simbol dan label)
- 4. Kriteria Limbah B3 sebelum dimanfaatkan/dikumpulkan/diolah/ditimbun/didumping (dibuang)/diangkut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (Diisi dengan kriteria yang dipenuhi (misal batasan logam pencemar, kandungan radioaktivitas) sebelum Limbah B3 dikelola)
- 5. Tahapan proses Kegiatan Pemanfaatan/Pengumpulan/Pengolahan/Penimbunan/ Dumping (Pembuangan)/Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a dilakukan dengan cara: (Diisi dengan langkah-langkah pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3)
- 6. Uji laboratorium terhadap Limbah B3, Produk Pemanfaatan Limbah B3 (untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang menghasilkan produk), dan/atau kualitas lingkungan dilakukan dengan ketentuan:
 - (Diisi dengan parameter pengujian, baku mutu yang diacu, dan jumlah (frekuensi) pengujian laboratorium)
- 7. Pencatatan dan Pelaporan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 secara berkala dilakukan dengan ketentuan:
- (Melakukan pencatatan dan pelaporan dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan) 8. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan seluruh biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- 9. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatan kegiatan Pemanfaatan/ Pengumpulan/ Pengolahan/ Penimbunan/Dumping (Pembuangan)/ Pengangkutan Limbah B3 dilarang:
 - (Diisi dengan hal yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan Limbah B3)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

cca:	
1	١.
[
1	,

ttd

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
- 3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 5. Gubernur Provinsi;
- 6. Bupati/Wali kota;
- 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi; dan
- 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

2. Belum Terpenuhinya Komitmen

KOP MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

..... berkas Lampiran

Pernyataan Belum Terpenuhinya Hal Pemenuhan Komitmen PT.....

Yth. PT ...

(Alamat)

1. Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Teintegrasi Secara Elektonik;
- Lingkungan c. Peraturan Menteri Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/2018 tentang Norma. Standar. Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; dan
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Perizinan Pengelolaan P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Limbah Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan PT ... Nomor ... tanggal ... perihal surat..;
- b. Surat laporan pemenuhan komitmen PT ... Nomor ... tanggal ...; dan
- c. Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT ... Nomor ... Tanggal ...
- 3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut di atas, bersama ini disampaikan Pernyataan Belum Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah В3 Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3, kepada:

Nama Usaha dan/atau :

Kegiatan

Bidang Usaha dan/atau

Kegiatan

Nomor Induk Berusaha (NIB) Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Jabatan

Alamat Kantor Usaha dan/atau

Kegiatan

4.	PT dapat mengajukan permohonan kembali l Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah Pengelolaan Limbah B3 kepada Lembaga Pengelola d	B3 untuk Penghasil/Rekomendas
Ata	as perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terim	na kasih.
		Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
		ttd.
		()

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
- 3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- 4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Gubernur Provinsi;
 Bupati/Walikota;
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi; dan
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

FORMAT SURAT NOTIFIKASI

1. Penolakan Pemenuhan Komitmen

	KOP MENTERI LINGKUNGAN HIDUP	DAN KEHUTANAN
Nomor : Lampiran : Hal :	S. berkas Notifikasi Penolakan Pemenuhan Komiti PT	Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun men
Yth. Ketua Ler di Jakarta	mbaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	
Operasional P dari PT de Komitmen No Pemerintah No verifikasi terh dalam dokum	dengan permohonan Izin Pengelolaan Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Pengan Nomor Induk Berusaha (NIB) mor:, tanggal, dengan merujuk Pomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan adap persyaratan teknis berkas pemenuhen Risalah Pengolahan Data (RPD), dengan Alasan Penolakan sebagaimana terlam	Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana Surat Pernyataan kepada ketentuan di dalam Peraturan Limbah B3, dan memperhatikan hasil han komitmen PT yang tercantum ngan hasil PT belum memenuhi
Atas perhatiar	n dan kerja sama Saudara diucapkan terim	na kasih.
		Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
		ttd.
		()
Lampiran		

Lampiran	
$1_{\mathbf{A}}$	

Notifikasi Belum Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT

Nomor Tanggal

ALASAN PENOLAKAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK USAHA JASA/IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK PENGHASIL/REKOMENDASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PT

No	Daftar komitmen	Alasan Penolakan
1.		
2.		
	•••	
	•••	
dst.		

2. Persetujuan Pemenuhan Komitmen

KOP MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor : S. Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

Lampiran : berkas

Hal : Notifikasi Persetujuan Komitmen PT.....

Yth. Ketua Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

ui Jakarta

Sehubungan dengan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 dari PT.... dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana Surat Pernyataan Komitmen Nomor:, tanggal, dengan merujuk kepada ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dan memperhatikan hasil verifikasi terhadap persyaratan teknis berkas pemenuhan komitmen PT...... yang tercantum dalam dokumen Risalah Pengolahan Data (RPD), dengan hasil sebagai berikut:

PT..... telah memenuhi komitmen sebagai berikut:

No	Daftar komitmen	Checklist
1.	•••	
2.		
dst.		

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 limbah B3 sebagaimana lampiran yang menjadi satu kesatuan denganSurat Notifikasi ini. Apabila terjadi perubahan terkait persyaratan teknis yang diajukan maka notifikasi ini dapat ditinjau kembali.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Lingkungan Hidu	ıр	dan
Kehutanan,		

ttd

PERSYARATAN TEKNIS:

A. UMUM

- ✓ Jenis Limbah B3 yang dikelola

 - ✓ Jumlah Limbah B3 yang dikelola✓ Teknologi/Fasilitas yang digunakan
 - ✓ Laporan neraca Limbah B3
- ✓ Laporan manifest pengangkutan Limbah B3
- ✓ Laporan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3
- ✓ Laporan pemantauan lingkungan

B. KHUSUS

- Laporan uji emisi untuk kegiatan pengolahan termal I.
- II. Laporan pemenuhan standar yang diacu (SNI) untuk kegiatan pemanfaatan Limbah B3
- III. Laporan pengelolaan air lindi untuk kegiatan penimbunan
- IV. Laporan dampak lingkungan terhadap ekosistem laut untuk kegiatan dumping Limbah B3
- V. Laporan penyebaran TSS untuk kegiatan dumping Limbah B3
- VI. Laporan realisasi impor untuk kegiatan impor Limbah non B3

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

KRISNA RYA SITI NURBAYA